

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN TATA KELOLA  
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO OPERASIONAL  
PERBANKAN SYARIAH**

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi



**Diajukan Oleh**

**Lia Yuanisa**

**17919024**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
OKTOBER 2019**

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN TATA KELOLA  
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO OPERASIONAL  
PERBANKAN SYARIAH**



**Diajukan Oleh  
Lia Yuanisa  
17919024**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2019**

Tesis

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN TATA KELOLA  
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO OPERASIONAL  
PERBANKAN SYARIAH**

Diajukan Oleh

Lia Yuanisa

17919024

telah disetujui oleh:

Yogyakarta, 24 September 2019

Dosen Pembimbing,

Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ak., DBA

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 24 September 2019

Lia Yuanisa

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

---

### BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, Program Studi Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun

oleh :

**LIA YUANISA**

No. MHS. : 17919024

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Dengan Judul:

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN TATA KELOLA  
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO OPERASIONAL  
PERBANKAN SYARIAH**


Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ak., DBA.

Penguji II



Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., SAS., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,



Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com.(IS), Ph.D.

## HALAMAN PENGESAHAN

---

### HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing



Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ak., DBA.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur hanya kepada Allah *Subhanahuwata'ala*, sang pemilik kekuasaan diatas segala-galanya yang telah mencurahkan karunia yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risiko Operasional Perbankan Syariah”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister S2 di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad *Sallahu 'alaihi wa salam*, sang arsitek peradaban Islam yang menjadi suri teladan dalam mengarungi samudera kehidupan, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan *syafa'at* beliau di akhirat nanti.

Pengerjaan tesis ini tidak lepas dari banyak pihak yang berperan memberikan bimbingan, dukungan, saran dan kritik kepada penulis sehingga pada akhirnya tesis ini dapat selesai. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan adik tersayang yang menjadi motivasi terbesar dalam pengerjaan tesis. Nasihat, semangat dan doa yang diberikan terus menerus telah membuahkan keyakinan untuk bisa melalui semua rintangan dalam mengerjakan tesis ini.
2. Ibu Ataina Hidayati, M.Si., Ak., DBA selaku dosen pembimbing tesis. Terima kasih untuk segala waktu, ilmu dan saran selama membimbing penulis, serta selalu mengusahakan hasil terbaik.

3. Bapak Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., SAS., Ph.D selaku penguji tesis yang telah memberikan masukan dan koreksi selama siding proposal dan siding tesis.
4. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com (IS)., Ph.D., CFrA selaku ketua Program Studi Akuntansi Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran staf pengajar dan karyawan.
5. Sahabat-sahabat terbaikku Febriana, Sari, Dyah, Fresal, Faisal, Linggar, Ima dan Shifa yang tidak pernah lelah selalu mendengarkan ocehan, keluhan, sekaligus memberikan suntikan semangat. Yogyakarta menjadi tempat kita bertemu dan semoga hubungan silaturahmi antara kita semua tidak berhenti sampai disini.
6. Teman-teman Maksi 15B dan komunitas Positive Vibes yang menjadi keluarga baru selama kuliah ini, kalian semua terbaik.

Tesis ini adalah hasil terbaik yang telah diberikan oleh penulis. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 24 September 2019

Penulis,

Lia Yuanisa



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Teori Pemangku Kepentingan .....	10
2.1.2 Teori Keagenan .....	12
2.1.3 Pengungkapan Risiko Operasional .....	13
2.1.4. Tata Kelola Perusahaan ( <i>Corporate Governance</i> ) .....	19
2.1.5 Penelitian Terdahulu .....	28
2.2 Pengembangan Hipotesis .....	32
2.2.1 Kepemilikan Institusional .....	32
2.2.2 Independensi Komite Audit .....	33
2.2.3 Independensi Dewan Komisaris .....	34
2.2.4 Karakteristik Dewan Pengawas Syariah .....	35
2.3 Kerangka Penelitian .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	37
3.1 Populasi dan Sampel .....	37

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.3 Variabel Penelitian .....	39
3.3.1 Variabel Dependen .....	39
3.3.2 Variabel Independen .....	41
3.3.2.1 Kepemilikan Institusional .....	41
3.3.2.2 Komite Audit Independen .....	41
3.3.2.3 Dewan Komisaris Independen .....	41
3.3.2.4 Karakteristik Dewan Pengawas Syariah .....	41
3.3.3 Variabel Kontrol .....	42
3.3.3.1 Ukuran Perusahaan .....	42
3.3.3.2 Profitabilitas .....	43
3.4 Metode Analisis .....	45
3.4.1 Analisis Deskriptif .....	45
3.4.2. Uji Asumsi Klasik .....	45
3.4.2.1 Uji Normalitas .....	45
3.4.2.2 Uji Multikolinieritas .....	46
3.4.2.3 Uji Heterokedastisitas .....	46
3.4.2.4 Uji Autokorelasi .....	46
3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....	47
3.4.3.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	47
3.4.3.2 Uji Signifikansi Simultan .....	47
3.4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual .....	48
3.4.4 Pengujian Hipotesis .....	49
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Analisis Deskriptif Statistik .....	50
4.2 Uji Asumsi Klasik .....	52
4.2.1. Uji Normalitas .....	52
4.2.2 Uji Multikolinieritas .....	53
4.2.3 Uji Heterokedastisitas .....	54
4.2.4. Uji Autokorelasi .....	55

4.3 Hasil Pengujian Regresi .....	56
4.3.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	57
4.3.2 Uji Signifikansi Simultan .....	57
4.3.3. Uji Signifikansi Parameter Individual .....	58
4.4 Pembahasan Variabel Independen .....	59
4.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Risiko Operasional .....	59
4.4.2 Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Pengungkapan Risiko Operasional .....	61
4.4.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Risiko Operasional .....	63
4.4.4. Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Risiko Operasional .....	64
4.4.5 Pembahasan Variabel Kontrol .....	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	688
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	69
5.3 Saran dan Rekomendasi .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	72
<b>LAMPIRAN</b> .....	77

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Perbedaan Risiko Operasional Bank Syariah dan Konvensional .....	17
Tabel 3.1 Daftar Bank Umum Syariah .....	38
Tabel 3.2 Model Perhitungan IG-Skor .....	42
Tabel 3.3 Skala Pengukuran Variabel .....	44
Tabel 4.1 Deskriptif Statistik .....	50
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas .....	52
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas .....	53
Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi .....	55
Tabel 4.6 Hasil Regresi Linier Berganda .....	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik F .....	58
Tabel 4.9 Hasil Uji t .....	58

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Indeks Pengungkapan Risiko Operasional .....	77
Lampiran 2 Skor Pengungkapan Risiko Operasional .....	80
Lampiran 3 Skor Karakteristik Dewan Pengawas Syariah .....	82
Lampiran 4 Variabel Independen .....	84
Lampiran 5 Variabel Kontrol .....	86

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN TATA KELOLA  
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO OPERASIONAL  
PERBANKAN SYARIAH**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data dari laporan tahunan Bank Umum Syariah tahun 2014 – 2018 yang diperoleh dari web bank. Populasi penelitian ini adalah semua Bank Umum Syariah yang berjumlah 13 bank. Indeks pengungkapan risiko operasional yang terdiri dari 45 item disusun berdasarkan peraturan OJK dan literatur terdahulu yang membahas pengungkapan risiko operasional. Penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu pengungkapan risiko operasional dan variabel independen yang diuji dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, komite audit independen, dewan komisaris independen dan karakteristik dewan pengawas syariah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan pengujian data yang dilakukan dibantu oleh software SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan mempunyai dampak positif terhadap pengungkapan risiko operasional. Sedangkan variabel komite audit independen, dewan komisaris independen dan karakteristik dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko operasional.

**Kata kunci: pengungkapan risiko operasional, bank umum syariah, kepemilikan institusional, komite audit independe, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah**

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN TATA KELOLA  
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO OPERASIONAL  
PERBANKAN SYARIAH**

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of institutional ownership and corporate governance on disclosure of operational risk for Islamic banking in Indonesia. The data used in this study are secondary data in the form of data from Sharia Commercial Bank annual reports from 2014 to 2018 obtained from the web bank. The population of this research is all Islamic Commercial Banks, amounting to 13 banks. The operational risk disclosure index which consists of 45 items is compiled based on OJK regulations and previous literature that discusses operational risk disclosures. This study consists of the dependent variables namely operational risk disclosure and the independent variables tested in this study are institutional ownership, independent audit committee, independent board of commissioners and characteristics of the sharia supervisory board. The data analysis method used is multiple regression analysis and data testing conducted assisted by SPSS software version 23. The results of the study indicate that institutional ownership has a significant effect and has a positive impact on disclosure of operational risk. Whereas the variables of the independent audit committee, the independent board of commissioners and the characteristics of the sharia supervisory board do not affect operational risk disclosure.*

**Keywords: operational risk disclosure, Islamic commercial banks, institutional ownership, independent audit committee, independent board of commissioners, sharia supervisory board**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Risiko merupakan elemen yang tidak terhindarkan dari setiap usaha bisnis. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan dihadapkan pada risiko keuangan dan non-keuangan yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko legal, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko stratejik. Khusus bagi bank syariah terdapat dua risiko tambahan yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi (IBI, 2016). Saat ini bank-bank Islam telah mengalami perkembangan pesat yang diikuti semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko sehingga bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi. Maka tidak heran jika permintaan untuk pengungkapan risiko dari para pemangku kepentingan seperti investor, regulator, dan analisis keuangan untuk membuat keputusan meningkat. Pihak luar hanya mengetahui sedikit tentang informasi risiko perusahaan. Kesenjangan informasi risiko inilah yang mendorong manajemen kini mulai melakukan pengungkapan secara naratif dalam bentuk pengungkapan risiko di pelaporan tahunan.

Menurut Barakat dan Hussainey (2013), pengungkapan informasi risiko merupakan mekanisme penting untuk meningkatkan efisiensi pasar, karena informasi tersebut berfungsi sebagai mekanisme eksternal dalam memantau perilaku manajemen senior, menurunkan ketidakpastian investor tentang perkiraan arus kas masa depan, mendukung legitimasi dan menjaga reputasi perusahaan serta kepercayaan pemangku kepentingan. Pelaporan risiko juga sangat penting untuk

pengembangan sistem manajemen risiko yang efisien guna mengantisipasi risiko yang merugikan perusahaan. Maka dari itu, untuk menyeimbangkan perkembangan bank syariah diperlukan standar pengungkapan manajemen risiko yang terpadu. Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia telah mengeluarkan peraturan BI No. 13/23PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini dimaksudkan agar bank mampu mengidentifikasi masalah risiko sejak awal, menindaklanjuti dengan perbaikan yang sesuai dan cepat, serta menerapkan manajemen risiko yang lebih baik. Selain itu, penerapan manajemen risiko erat kaitannya dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam memenuhi prinsip transparansi.

Kasus risiko yang dihadapi bank syariah berbeda dengan bank konvensional dimana disebabkan oleh tantangan yang kompleks, fitur kontrak dan lingkungan hukum (Sundararajan, 2005). Berdasarkan teori agensi klasik, pemegang saham dan deposan akan cemas akan dana yang mereka investasikan di bank-bank syariah. Karena setiap penyimpangan dan penempatan seluruh dana untuk investasi oleh bank syariah akan menciptakan masalah agensi antara pemegang saham dan deposan, serta meningkatkan risiko operasional. Hal ini mengakibatkan manajemen tidak hanya melakukan pengungkapan tentang manajemen risiko tetapi menambahkan informasi lain yaitu risiko operasional. Pengungkapan risiko operasional di perbankan syariah sangat penting diberikan untuk meningkatkan legitimasi dan mengelola persepsi pemangku kepentingan tentang reputasi perusahaan (Oliveira, Rodrigues, dan Craig, 2011). Selain itu, menurut Malim (2015), risiko operasional mulai mendapatkan perhatian lebih seiring tren yang

mengarah pada ketergantungan teknologi, kompetisi antar bank-bank dan globalisasi industri perbankan yang membuat manajemen bank syariah perlu mengekspos informasi risiko operasional.

Peraturan BI No. 13/23/PBI/2011 mendefinisikan “risiko operasional sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank”. Risiko operasional dapat muncul karena bank mungkin tidak memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup berkualitas untuk melakukan operasi keuangan Islam, termasuk sifat bisnis yang berbeda terkait perangkat lunak komputer dan banyaknya dokumen legal pada sistem akad setiap produk bank syariah. Akibatnya, pengungkapan risiko operasional menjadi salah satu pengungkapan risiko yang perlu diberikan kepada pemangku kepentingan.

Banyak penelitian terdahulu yang mengaitkan kualitas tata kelola dengan pengungkapan risiko bank syariah seperti penelitian Abdallah et al. (2015) di perusahaan negara GCC; Ashfaq et al. (2016) di sektor perbankan Pakistan; Al-maghzom et al. (2016) di bank Saudi Arabia; Nahar et al. (2016) di bank Banglades; Ellili dan Nobanee (2017) di perusahaan Uni Emirat Arab; Rosli et al. (2017) di perusahaan Malaysia; Khalil dan Maghraby (2017) di perusahaan Mesir; Alkurdi et al. (2019) di perusahaan Yordania; Elamer et al. (2019) di bank wilayah MENA. Beberapa kajian yang sama dilakukan oleh peneliti Indonesia yang menggunakan objek perbankan syariah di Indonesia (Achmad et al. 2017; Aryani dan Khaled,

2017; Falendro dan Ghozali, 2018; Hasina et al. 2018; Sarowono et al. 2018; Susanti et al. 2016; Wicaksono dan Adiwibowo, 2017).

Berdasarkan kajian terdahulu telah banyak penelitian mengungkapkan tentang pengaruh tata kelola perusahaan dengan pengungkapan risiko di perusahaan dan perbankan di beberapa negara Islam. Pengungkapan risiko yang telah diteliti merupakan pengungkapan seluruh risiko termasuk manajemen risiko yang dapat dilihat dari narasi laporan tahunan dengan menggunakan pendekatan indeks pengungkapan risiko yang dikembangkan oleh Linsley dan Shrivess. Sedangkan penelitian ini ingin melihat pengaruh tata kelola terhadap pengungkapan risiko operasional di bank syariah. Karena penelitian terdahulu yang mengaitkan kualitas tata kelola dengan pengungkapan risiko operasional bank syariah masih belum banyak diteliti, apalagi yang menggunakan objek penelitian di perbankan Islam Indonesia.

Penelitian terdahulu tentang pengungkapan risiko operasional bank menggunakan teori agensi sebagai teori induk yang menghubungkan tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela, yang dimaksud disini adalah pengungkapan risiko operasional. Hasil penelitian Barakat dan Hussainey (2013) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengungkapan risiko operasional bank di Eropa dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, keaktifan komite audit, kontribusi pengawasan dan peraturan bank tersebut. Sedangkan untuk perbankan syariah penelitian Ameer (2018) menemukan bahwa sistem tata kelola dua tingkat, kepemilikan pemerintah, independensi dewan direksi berpengaruh positif secara signifikan dalam meningkatkan kuantitas pengungkapan risiko operasional. Hasil

tersebut didukung oleh penelitian Neifar dan Jarboui (2018) dimana independensi dewan direksi dan struktur kepemilikan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela risiko operasional, sedangkan Dewan Pengawas Syariah menunjukkan pengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela risiko operasional di laporan tahunan perbankan syariah.

Beberapa penelitian telah menyelidiki bagaimana kualitas tata kelola perusahaan seperti struktur kepemilikan dan atribut dewan mendorong pengungkapan risiko. Penelitian Al-maghzom et al. (2016); Ashfaq et al. (2016); Neifar dan Jarboui (2018) membuktikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berhubungan positif terhadap pengungkapan semua risiko. Struktur kepemilikan bank Islam di Indonesia terbagi menjadi kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan institusional, sehingga peneliti memilih kepemilikan institusional sebagai variabel yang belum diteliti sebelumnya. Atribut dewan yang diteliti antara lain komite audit yang dilihat dari jumlah rapat komite audit (Alkurdi et al., 2019; Ashfaq et al., 2016; Neifar dan Jarboui, 2018) dan jumlah anggota komite audit (Achmad et al., 2017; Nahar et al., 2016; Susanti et al., 2016) yang menunjukkan hasil yang belum konsisten.

Kualitas atribut dewan dari tata kelola perusahaan lainnya yaitu dewan komisaris sebagai faktor utama pendorong pengungkapan risiko. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan ketidak konsistenan pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko (Alkurdi et al., 2019; Ashfaq et al., 2016; Hasina et al., 2018; Khalil dan Maghraby, 2017; Susanti et al., 2016; Wicaksono dan Adiwibowo, 2017). Sedangkan independensi dewan komisaris menunjukkan

pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko (Alkurdi et al., 2019). Penelitian Elamer et al. (2019) menunjukkan bahwa frekuensi rapat DPS berpengaruh positif terhadap peningkatan pengungkapan risiko perbankan di negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Sedangkan menurut Neifar dan Jarboui (2018) keberadaan DPS berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko operasional. Faktor lain yang diteliti menunjukkan bahwa auditor eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko (Falendro dan Ghozali, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu, variabel yang diprediksi mempengaruhi pengungkapan risiko operasional antara lain Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya adalah penelitian ini secara spesifik menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia. Penelitian tentang pengungkapan risiko operasional sebagai variabel dependen memadukan penelitian Ameer (2018); Neifar dan Jarboui (2018) dengan beberapa perubahan berdasarkan kondisi objek penelitian. Ukuran perusahaan dan profitabilitas dimasukkan sebagai variabel kontrol. Maka peneliti memilih judul **“PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan

Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mempengaruhi pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan penelitian tentang pengungkapan risiko operasional di perbankan syariah Indonesia, serta untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya yaitu:

1. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bank syariah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan informasi mengenai risiko operasional di dalam pelaporan tahunan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu akuntansi syariah dalam hubungan pengembangan kajian tentang pengungkapan atas risiko operasional perbankan syariah di Indonesia.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II           Kajian Pustaka**

Pada bab ini peneliti menguraikan terkait dengan landasan teoritis yang relevan berkaitan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka dasar pemikiran serta hipotesis yang diajukan.

### **BAB III          Metode Penelitian**

Dalam bab ini akan diuraikan terkait jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, serta pengujian hipotesis.

### **BAB IV          Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang metode analisis data terdiri dari statistika diskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, formulasi hipotesis, serta uji hipotesis.



## **BAB V      Kesimpulan dan Saran**

Bab ini memuat secara singkat tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan dan saran yang ditujukan pada berbagai pihak.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Pemangku Kepentingan**

*Stakeholder theory* atau teori pemangku kepentingan berkaitan dengan interaksi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan saja, namun juga harus memberikan manfaat bagi stakeholder. Freeman (2010) mendefinisikan stakeholder sebagai siapa saja kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh dengan pencapaian tujuan perusahaan. Pemegang kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, analisis, karyawan, pemerintah dan pihak lain seperti masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholder yang mengakomodasi keinginan dan kebutuhan, terutama stakeholder yang mempunyai kekuatan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan (Novitaningrum dan Amboningtyas, 2017). Teori pemangku kepentingan sebagai landasan yang mendasari hubungan tata kelola perbankan syariah ditunjang dengan hadirnya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Anggota DPS memiliki fungsi untuk menunjang prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengawasan hukum Islam, dimana peran DPS menyelaraskan keputusan para anggota dewan agar sesuai dengan kepentingan manajer dan pemegang saham, dimana selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Al-Nasser dan Muhammed, 2017).

Salah satu strategi dalam menjaga hubungan dengan stakeholder adalah melakukan pengungkapan, atau dengan kata lain teori ini menekankan akuntabilitas dibandingkan dengan kinerja ekonomi. Para pemangku kepentingan memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang aktivitas-aktivitas perusahaan yang dapat berpengaruh pada stakeholder. Penelitian tentang pengungkapan oleh perusahaan menunjukkan adanya peran pemangku kepentingan dalam mempengaruhi keputusan. Literatur lain menerangkan bahwa pengungkapan sosial perusahaan digunakan sebagai sarana manajemen pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan berpendapat bahwa perusahaan harus menyediakan berbagai informasi (keuangan, sosial dan lingkungan) untuk memenuhi harapan berbagai kelompok pemangku kepentingan.

Menurut Elamer et al. (2017), perbankan syariah dalam hal ini dituntut bertanggungjawab kepada para pemangku kepentingan secara luas dan tujuan perusahaan tidak hanya semata-mata pada nilai moneter, tetapi juga pada tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Perbankan syariah harus mengungkapkan informasi mengenai kebijakannya, terutama tentang jenis risiko dan manajemen risiko untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai harapan para pemangku kepentingan. Perbankan harus membuat pemangku kepentingan puas dengan tindakan perusahaan karena jika pemangku kepentingan tidak puas maka mereka dapat mengurangi partisipasi dalam perusahaan atau menarik diri (Khalil dan Maghraby, 2017). Sehingga, pengungkapan risiko penting untuk memberi tahu pemangku kepentingan tentang cara perusahaan mengelola risiko yang dihadapi.

### **2.1.2 Teori Keagenan**

*Agency theory* dikenal sebagai teori yang membahas konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori agensi membahas hubungan antara manajer dan pemegang saham yang dilihat sebagai sebuah kontrak antara kedua belah pihak dimana pemegang saham adalah prinsipal dan manajer sebagai agen. Prinsipal akan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen dan agen akan bertanggung jawab untuk bertindak atas dasar kepentingan terbaik bagi prinsipal. Namun, seiring berjalannya perusahaan kemungkinan akan terjadi konflik kepentingan dimana agen menempatkan keinginannya diatas kepentingan prinsipal ketika agen berkeinginan memaksimalkan kepentingannya sendiri yang akhirnya mengakibatkan pelanggaran kontrak antara agen dan prinsipal. Maka dari itu, prinsipal perlu melindungi kepentingannya dengan membangun sistem pemantauan salah satunya dengan pengungkapan (Darussamin et al., 2018).

Berdasarkan teori agensi, pengungkapan dianggap sebagai mekanisme pemantauan. Pengungkapan merupakan salah satu cara untuk memitigasi masalah agensi, dimana manajer mengungkapkan informasi yang relevan untuk membantu investor memantau tindakan manajer dalam melaksanakan tugas dan menilai kemampuan manajer mengelola sumber daya perusahaan demi kepentingan mereka. Linsley dan Shrives (2005) menjelaskan hubungan antara teori agensi dan pengungkapan risiko, bahwa tindakan manajer untuk mengungkapkan informasi risiko digunakan untuk meyakinkan pemegang saham bahwa perusahaan memiliki sistem manajemen risiko. Selain itu, mengungkapkan informasi kepada pihak eksternal (pemegang saham) dapat membantu menyelesaikan konflik dan

mengurangi asimetri informasi. Intinya, pengungkapan informasi terutama tentang risiko menunjukkan akuntabilitas manajer untuk mencapai tujuan dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Khalil dan Maghraby, 2017). Hal ini didukung oleh penelitian Wicaksono dan Adiwibowo (2017) bahwa pengungkapan risiko pada sektor perbankan menjadi faktor penting di pelaporan keuangan sebab dapat menginformasikan bagaimana risiko muncul, penanganan yang dilakukan perusahaan dan dampak risiko terhadap masa depan perusahaan.

Teori keagenan mengusulkan serangkaian mekanisme lain untuk menyatukan kepentingan pemegang saham dan manajer seperti adanya mekanisme pengawasan internal yang terdiri dari dewan komisaris, komite audit, pengawasan dari pemegang saham mayoritas, pengendalian internal dan pengawasan eksternal oleh auditor eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Atau dengan kata lain tata kelola perusahaan menjadi solusi dalam mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Karena dengan adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan membantu mengurangi masalah keagenan yang terjadi dan menjadikan perusahaan lebih sehat.

### **2.1.3 Pengungkapan Risiko Operasional**

Situasi lingkungan perbankan eksternal dan internal mengalami perkembangan pesat yang menunjukkan semakin meningkatnya kompleksitas risiko kegiatan perbankan, yang kemudian meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola yang baik dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank. Hal ini dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau dengan kata lain mengganggu kelangsungan usaha bank. Perbankan perlu

meminimalkan hal tersebut terjadi dengan mengintegrasikan aktivitas fungsional bank ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Salah satunya dengan memperhatikan dan mengaplikasikan transparansi untuk mengendalikan risiko yang dihadapi bank.

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta diungkapkan secara tepat waktu dan akurat menjadikan *transparency* sebagai hal penting yang perlu dilakukan oleh manajemen bank. Implementasi prinsip keterbukaan perlu dilakukan untuk para pemangku kepentingan agar dapat melihat dan memahami proses dalam pengambilan keputusan manajerial di bank. Pengungkapan (*disclosure*) merupakan alat manajemen untuk mengelola kebutuhan informasi berbagai kelompok pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi wajib dan sukarela harus dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi karena kontrak spesifik antara bank syariah dan deposannya. Menurut Ameer (2018), bank-bank Islam memberikan informasi sukarela tentang transparansi pengendalian internal untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan *ex-ante* dan *ex-post* syariah.

Pengungkapan manajemen risiko di Indonesia mulai serius dilaporkan setelah adanya keputusan ketua BAPEPAM LK Nomor: Kep-134/BL/2006 mengenai informasi risiko yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko tersebut. Hasil dari keputusan tersebut mewajibkan penerapan manajemen risiko di sektor keuangan melalui peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 dan lembaga keuangan syariah mulai diatur di peraturan BI No. 13/23/PBI/2011. Peraturan-peraturan ini dimaksudkan agar bank dapat mengidentifikasi masalah risiko sejak dini, melakukan perbaikan secara cepat dan menerapkan tata kelola

perusahaan yang baik. Oleh karena itu, banyak penelitian terdahulu yang meneliti kualitas dan luas pengungkapan manajemen risiko di perusahaan, bank konvensional dan bank syariah.

*Basel Committee* dalam penelitian Radwan et al. (2016) mendefinikan risiko operasional sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses, orang dan sistem internal yang tidak memadai atau kegagalan disebabkan peristiwa eksternal, dimana mencakup di dalamnya risiko hukum, tetapi tidak termasuk risiko strategik dan reputasi. Karena istilah risiko operasional memiliki berbagai makna, oleh sebab itu bank diijinkan untuk mengadopsi definisi risiko operasional mereka sendiri untuk tujuan internal asalkan unsur minimum dalam definisi *Basel Committee* dimasukkan. Sedangkan menurut Peraturan BI No. 13/23/PBI/2011, risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko operasional yang ditimbulkan secara eksternal seperti penipuan eksternal, pencurian, peretasan komputer, perubahan peraturan dan faktor-faktor lain yang berada diluar kendali bank syariah. Berbeda dengan risiko operasional internal yang dapat dicegah dengan melaksanakan praktik manajemen internal yang tepat, seperti memperketat pengendalian dan manajemen sumber daya manusia yang dapat membantu mencegah kesalahan karyawan maupun kesalahan internal. Adapun cara lain dengan meningkatkan jaringan telekomunikasi untuk mencegah beberapa kesalahan dan kegagalan teknologi. Kejadian dan kerugian dari risiko operasional biasanya dikaitkan dengan lemahnya pengendalian internal atau kurangnya kepatuhan prosedur internal dan kepatuhan hukum syariah. Beberapa

permasalahan yang menyebabkan peningkatan risiko operasional diantaranya pembatalan kontrak *murabahah* dan *istisna'*, kegagalan sistem pengendalian internal dalam mendeteksi proses operasional, kesalahan teknis, kesulitan dalam menegakkan kontrak keuangan Islam, ketidakpatuhan terhadap persyaratan syariah dan munculnya potensi biaya serta risiko dalam memantau sebuah kontrak (Sundararajan, 2005).

Selain pengungkapan manajemen risiko di perbankan, pengungkapan informasi tentang risiko operasional dianggap sebagai eksposur yang tinggi untuk bank syariah. Menurut POJK NO. 18/POJK.13/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum dijelaskan bahwa dalam pengelolaan risiko operasional, masing-masing unit kerja bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu kepada kebijakan dan prosedur, pengendalian serta pengawasan rutin. Sifat berbasis aset dari produk pembiayaan perbankan syariah seperti *murabahah*, *salam* dan *istisna'* dapat memunculkan bentuk risiko operasional dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak untuk produk tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Izhar dan Asutay (2010) bahwa risiko operasional cenderung signifikan dalam institusi yang menawarkan jasa keuangan syariah karena fitur kontrak dan lingkungan hukum yang berbeda dengan bank konvensional. Pengungkapan risiko operasional akan mempengaruhi persepsi agen, deposan dan pemegang saham yang dapat mengirimkan sinyal kepada investor. Menurut Neifar dan Jarbou (2018) pemberian informasi sukarela tentang risiko operasional dapat meningkatkan kualitas struktur tata kelola bank, memperkuat kepercayaan sistem perbankan dan meningkatkan efisiensi ekonomi bank syariah. Selain itu pelaporan risiko dapat membantu



investor untuk menentukan profil risiko perusahaan, memberikan estimasi tentang nilai pasar, mengurangi asimetri informasi dan membantu memprediksi total pengembalian risiko di masa depan (Abraham dan Cox, 2007).

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Risiko Operasional Bank Syariah dan Bank Konvensional**

	<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Indikator/dimensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberlanjutan bisnis</li> <li>2. Sumber daya manusia</li> <li>3. Teknologi informasi</li> <li>4. Hukum dan ketidakpatuhan syariah</li> <li>5. Sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik dan kompleksitas bisnis</li> <li>2. Sumber daya manusia</li> <li>3. Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung</li> <li>4. Fraud</li> <li>5. Kejadian eksternal</li> </ol>
Produk perbankan	Produk lebih rentan terhadap risiko operasional karena fitur kontrak yang unik, sesuai prinsip syariah ( <i>Mudarabah, Musyarakah, Ijarah, Istisna, dan Salam</i> )	Produk lebih rentan terhadap risiko pasar dan risiko kredit.
Peraturan regulator	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum</li> <li>2. Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum</li> </ol>
Item pengungkapan	Belum ada standar khusus yang menerangkan item risiko operasional di Indonesia.	Item risiko operasional dijelaskan di surat edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017

Radwan et al. (2016) menyajikan kerangka daftar pengungkapan manajemen risiko operasional yang berfokus pada risiko personil, risiko teknologi informasi, risiko hukum, risiko keberlanjutan dan risiko sosial. Pendekatan ini telah disesuaikan menurut pedoman Basel II dan beberapa literatur lainnya di perbankan konvensional. Sedangkan menurut Archer et al. (2015) risiko operasional yang dihadapi bank syariah dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Risiko operasional yang merupakan konsekuensi dari berbagai jenis aktivitas perbankan.
2. Risiko kepatuhan syariah terkait dengan potensi ketidakpatuhan perbankan terhadap aturan dan prinsip dalam operasionalnya atau risiko lebih lanjut terkait dengan tanggungjawab fidusia bank syariah sebagai penyedia dana dalam sebuah kontrak.
3. Risiko hukum yang timbul dari operasi bank syariah atau masalah ketidakpastian hukum dalam menafsirkan dan mengakkan kontrak syariah.

Tidak seperti risiko pasar dan risiko kredit, menurut Radwan et al. (2016) risiko operasional sulit untuk dievaluasi dan menghadapi masalah seperti kurangnya standarisasi tentang pengukuran dan pengungkapan yang dilaporkan, sehingga penelitian terdahulu mengembangkan daftar pengungkapan risiko operasional dengan mengacu pada AAOIFI, Basel, IFSB dan laporan tahunan bank-bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan pada peraturan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan OJK untuk membuat *checklist* jenis pengungkapan risiko operasional perbankan syariah. Perbankan dapat mengungkapkan informasi terkait manajemen risiko, terutama risiko operasional

kepada para pengguna laporan keuangan secara kualitatif dan kuantitatif untuk setiap jenis risiko yang timbul dari produk keuangan. Parameter penilaian risiko operasional dijelaskan di lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha yang terdiri dari karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, *fraud*, dan kejadian-kejadian eksternal. Poin umum ini menjadi pengungkapan minimal yang harus diberikan perbankan di dalam laporan keuangan atas bentuk mematuhi peraturan yang sudah diterapkan.

#### **2.1.4 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)**

Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai sistem yang mengatur perilaku bisnis, menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk membangun lingkungan bisnis yang sehat dan efisien guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Sedangkan tata kelola perusahaan yang baik didefinisikan sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, dewan dan pemegang saham serta pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (Kasim et al., 2013). Implementasi tata kelola perusahaan yang baik ini dapat memberikan insentif yang baik bagi dewan dan manajemen untuk mencapai tujuan kepentingan bersama.

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perbankan syariah merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada perusahaan. Peran mendasar dari tata kelola syariah (*shariah governance*) ini adalah memastikan bahwa operasi kegiatan

keuangan mematuhi nilai-nilai Islam dan hak-hak pihak yang terlibat tidak dilanggar. Struktur pengawasan dalam tata kelola bank syariah yang terdiri dari dewan direksi, audit internal dan eksternal, dan unit kepatuhan syariah atau dewan syariah, dimana penjelasan tata kelola bank dan peran masing-masing struktur pengawasan ada di Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009. Konsep tata kelola di perbankan identik dengan lima prinsip utama yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional dan kewajaran.

1. *Transparency* (Transparansi). Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara obyektif dan sehat. Pelaku bisnis syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah.
2. *Accountability* (Akuntabilitas). Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban). Prinsip tanggungjawab (pertanggungjawaban) menjelaskan bahwa pelaku bisnis syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Mengamalkan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (*good corporate citizen*).
4. *Independency* (Kemandirian). Prinsip independensi bisnis syariah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko.
5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran). Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Fairness atau kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasarkan suka atau tidak suka.

Salah satu cara dimana perusahaan Islam dapat menampilkan kualitas tata kelola yang baik adalah dengan terlibat dalam transparansi dan pengungkapan yang lebih baik sehubungan dengan praktik-praktik tata kelola (Albassam dan Ntim, 2016). Pengungkapan dianggap menjadi salah satu elemen penting dari tata kelola

perusahaan, merupakan hak bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan karena untuk membangun kepercayaan dan menghapus segala ambiguitas. Informasi menjadi kunci dalam pengambilan keputusan manajemen dan membantu investor dalam mengambil keputusan, sehingga peran penyediaan informasi menjadi penting. Berdasarkan teori agensi, pengungkapan risiko akan meminimalkan asimetri informasi, mengurangi biaya agensi dan campur tangan pemegang saham.

Struktur dari tata kelola perusahaan adalah bentuk dari penggambaran hubungan berbagai kepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Struktur tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk dapat terus beroperasi dan memastikan perusahaan sepenuhnya patuh pada seperangkat peraturan yang telah ditetapkan. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut prinsip dua tingkat (*two tier*) dalam penerapan tata kelola perusahaan, sehingga baik dewan komisaris maupun dewan direksi memiliki fungsi yang jelas dan peran penting dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan di Indonesia (Ditta dan Setiawan, 2019). Oleh karena itu, struktur tata kelola bank memainkan peran penting sebagai mekanisme pemantauan yang mendorong pengungkapan risiko yang luas (Linsley dan Shrives, 2005). Struktur tata kelola perusahaan sektor perbankan yang akan diuji penelitian ini yaitu Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

#### 2.1.4.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan bank. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kajian tentang tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa investor institusional memainkan peran aktif dalam hal monitoring dan pengendalian perusahaan yang menguntungkan dengan mengurangi biaya agensi dan asimetri informasi (Khlif dan Ahmed, 2016). Secara umum investor institusional yang besar mempunyai kekuatan yang lebih besar yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan korektif apabila diperlukan karena mereka memiliki pengetahuan keuangan yang lebih untuk menentukan kebutuhan informasi mereka. Selain itu, kepentingan atas kepemilikan yang besar akan memberikan dorongan kepada investor institusional dalam mengawasi praktik pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan sehingga mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas.

#### 2.1.4.2 Komite Audit

Komite audit adalah sebuah komite kecil dari dewan direksi yang independen dan diluar direktur yang memiliki peran untuk melakukan pengawasan internal perusahaan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan pelaksanaan audit. Keberadaan komite audit juga untuk mendukung prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) dalam

menerapkan tata kelola perusahaan yang mewajibkan perusahaan memberikan informasi yang transparan dan lengkap. Adanya komite audit tidak terlepas dalam hal peningkatan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan serta menjamin sistem pengendalian internal yang lebih baik yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi prinsipal, sehingga prinsipal dapat mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen berdasarkan informasi yang diperolehnya. Komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, seorang di antaranya merupakan Komite Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit, dan lainnya adalah seorang yang ahli dalam akuntansi keuangan dan seorang lainnya ahli dalam perbankan syariah.

Independensi komite audit merupakan seluruh anggota komite audit yang telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Wewenang komite audit yang utama yaitu memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Selain itu, komite audit juga melakukan reviu terhadap pelaksanaan tugas unit kerja pengelola audit internal (Satuan Pengawas Internal), kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan unit kerja pengelola audit internal, Akuntan Publik,



auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

#### 2.1.4.3 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan dan mengelola perusahaan. Dewan Komisaris bertugas memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*, mengawasi dan memberi arahan atas kinerja Direksi, memberi nasihat dan memastikan bahwa direksi melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepentingan para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Berdasarkan Pasal 25 PBI No. 11/3/PBI 2009 tentang Bank Umum Syariah bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Struktur dewan perusahaan di Indonesia menganut pada sistem dua tingkat, artinya pemegang saham akan menunjuk sekelompok pengelola operasi perusahaan yaitu manajemen yang diwakili oleh direksi dan juga pengawas sebagai penasihat manajemen yang disebut komisaris (Gago dan García, 2018).

Peran komisaris independen sangat diperlukan dalam mengelolan bank yang sesuai kaidah tata kelola perusahaan yang baik. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi serta hubungan kepemilikan saham dengan bank sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen. Sesuai

dengan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, jumlah komisaris independen bank ditetapkan minimal 50% dari total anggota dewan komisaris.

Fungsi komisaris independen untuk mengawasi dan memastikan bahwa bank telah melakukan praktik-praktik akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, pengungkapan, kemandirian dan praktik keadilan sesuai ketentuan yang berlaku (IBI, 2016). Dewan komisaris independen dapat memberikan kontribusi yang substansial dalam pengambilan keputusan penting dan tentunya membantu menjamin perusahaan bertindak untuk kepentingan terbaik untuk pemegang sahamnya. Maka dari itu, independensi dewan akan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, termasuk pengungkapan informasi yang berkualitas untuk membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan (Gago dan García, 2018).

#### 2.1.4.4 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang direkomendasikan DSN-MUI yang berada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), bertugas mengawasi agar produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan syariah serta memastikan implementasi pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri atas dua orang termasuk satu orang ketua dan satu orang anggota, yang diangkat melalui RUPS.

Teori pemangku kepentingan sebagai landasan yang mendasari hubungan tata kelola perbankan syariah ditunjang keberadaan DPS. Keberadaan DPS diharapkan dapat membantu mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, dimana tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional (Qoyum et al., 2017). Keefektifan tata kelola syariah penting untuk meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan syariah. DPS bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, sehingga melalui perannya sebagai penjaga kepatuhan syariah tersebut, DPS dapat menolak transaksi bisnis yang dianggap tidak sesuai syariah, meskipun transaksi tersebut demi kepentingan pemegang saham. Hal ini menyiratkan potensi konflik dimana dewan direksi diharapkan bertindak demi kepentingan pemegang saham, sedangkan fungsi DPS bertindak untuk kepentingan semua pemangku kepentingan.

Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan memiliki integritas yang mencakup berakhlak dan bermoral baik, berkomitmen dalam mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dan memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan *sustainable*. Selain itu, anggota DPS perlu memiliki kompetensi ilmu

pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah*, perbankan dan/atau keuangan secara umum.

### **2.1.5 Penelitian Terdahulu**

Transparansi merupakan konsep tata kelola bank yang penting dalam memberikan mekanisme tentang kondisi pasar, kinerja keuangan dan profil risiko serta menunjukkan tugas manajemen. Pengungkapan risiko membantu pengawas bank dalam memantau masalah yang akan datang dan memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan dalam mengatasi risiko tersebut. Banyak penelitian dilakukan untuk menentukan pengaruh tata kelola perusahaan terhadap praktik pengungkapan risiko terutama yang berfokus pada objek penelitian di perbankan Islam (Al-maghzom et al., 2016; Alkurdi et al., 2019; Ashfaq et al., 2016; Elamer, Ntim, Abdou, Zalata, et al., 2019; Nahar et al., 2016). Penelitian Abdallah et al. (2015) menggunakan pendekatan pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan risiko di perusahaan. Lembaga keuangan yang memiliki aset yang besar, leverage yang tinggi dan sejak awal mengadopsi IFRS akan melaporkan lebih banyak informasi risiko dalam laporan tahunan. Hasil lain dari penelitian Aryani dan Khaled (2017) menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko bank umum di Indonesia.

Nahar et al. (2016) menyampaikan bahwa pengungkapan risiko perusahaan di Uni Emirat Arab periode 2003-2013 masih rendah terutama pengungkapan informasi tentang risiko operasional dan manajemen risiko. Begitu pula dengan penelitian pada perusahaan publik Indonesia, dimana rata-rata pengungkapan risiko sebesar 32% (Achmad et al., 2017) dan pengungkapan manajemen risiko bank di Indonesia hanya 17,5% untuk periode tahun 2012-2016 (Hasina et al., 2018). Sesuai

dengan rekomendasi Ashfaq et al. (2016) perlu adanya peraturan yang ketat dari badan pengawas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan risiko.

Studi sebelumnya percaya bahwa tata kelola perusahaan merupakan sistem yang dapat mengontrol kinerja perusahaan, struktur manajemen, pengungkapan informasi dan sistem manajemen risiko. Keyakinan tersebut dibuktikan oleh beberapa penelitian yang menemukan karakteristik tata kelola perusahaan mempengaruhi pengungkapan risiko, bahwa semakin tinggi kualitas tata kelola perusahaan maka semakin tinggi pengungkapan risiko di lembaga keuangan Islam (Abdallah et al., 2015). Beberapa kajian terdahulu juga meneliti pengaruh penerapan struktur tata kelola terhadap pengungkapan manajemen risiko (Ellili dan Nobanee, 2017; Falendro dan Ghozali, 2018; Hasina et al., 2018; Susanti et al., 2016).

Struktur kepemilikan yang sudah dikaji adalah kepemilikan pemerintah dan kepemilikan terkonsentrasi. Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berhubungan positif terhadap pengungkapan risiko (Almaghazom et al., 2016; Ashfaq et al., 2016; Neifar dan Jarboui, 2018), sedangkan untuk pengaruh kepemilikan pemerintah menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap pengungkapan risiko (Ameer, 2018 dan Rahman et al., 2013). Karena kepemilikan bank syariah di Indonesia sebagian besar dimiliki oleh institusi maka penelitian ini hanya mengkaji pengaruh kepemilikan institusional sebagai faktor yang mungkin mempengaruhi pengungkapan risiko operasional. Sedangkan kepemilikan pemerintah tidak dikaji ulang karena kepemilikan ini tidak ada di perbankan syariah Indonesia.

Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh komite audit terhadap pengungkapan risiko dengan menggunakan proksi jumlah anggota, jumlah rapat, keahlian dan gender komite audit. Hasil penelitian Al-maghzom et al. (2016); Alkurdi et al. (2019); dan Ashfaq et al. (2016) menunjukkan jumlah rapat yang dihadiri komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Hasil yang sama juga ditunjukkan proksi lain, yaitu jumlah komite audit (Achmad et al., 2017; Nahar et al., 2016) dan gender komite audit (Al-maghzom et al., 2016). Sedangkan keahlian komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan risiko (Susanti et al., 2016). Oleh karena itu, penelitian akan mengkaji kembali peranan komite audit terhadap pengungkapan risiko operasional dengan memperluas kajian lepas dalam menguji kualitas komite audit dengan melihat independensi komite audit dalam mendorong pengungkapan risiko operasional.

Penelitian kualitas tata kelola perusahaan dengan proksi dewan komisaris sering diteliti sebagai salah satu faktor yang mendorong pengungkapan risiko. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan ketidak konsistenan jumlah dewan komisaris dengan pengungkapan risiko (Alkurdi et al., 2019; Ashfaq et al., 2016; Hasina et al., 2018; Khalil dan Maghraby, 2017; Susanti et al., 2016; Wicaksono dan Adiwibowo, 2017). Sedangkan independensi dewan komisaris menunjukkan pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko (Alkurdi et al., 2019). Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti mengambil peranan dewan komisaris yang dilihat dari independensi dewan komisaris dalam mempengaruhi pengungkapan risiko operasional.

Penelitian yang menggunakan pengaruh variabel peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap pengungkapan risiko belum begitu banyak dilakukan.

Penelitian Mediawati dan Afiyana (2018) menunjukkan bahwa DPS tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela di bank syariah. Hasil penelitian Elamer et al. (2019) menunjukkan frekuensi rapat DPS berpengaruh positif terhadap peningkatan pengungkapan risiko perbankan di negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Rapat DPS dianggap sebagai sarana yang penting untuk melakukan diskusi, membuat strategi pengawasan, dan mengevaluasi manajemen dalam hal kepatuhan terhadap aturan syariah, serta mendorong manajer untuk mengungkapkan informasi lebih tentang risiko terutama risiko operasional. Sedangkan menurut Neifar dan Jarboui (2018) keberadaan DPS berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko operasional. Maka dalam penelitian ini akan diteliti kembali peranan DPS terhadap pengungkapan risiko operasional dengan menggunakan proksi karakteristik DPS yang dilihat dari 5 komposisi yaitu, keberadaan anggota DPS, jumlah DPS, *cross membership*, latar belakang pendidikan serta pengalaman atau reputasi.

Beberapa penelitian terdahulu, *research gap* dalam penelitian ini ditunjukkan dengan belum adanya fokus kajian tentang pengaruh struktur tata kelola terhadap pengungkapan risiko operasional bank syariah di Indonesia. Penelitian terdahulu terkait kualitas pengungkapan risiko operasional baru diteliti oleh Ameer (2018); Barakat dan Hussainey (2013); Neifar dan Jarboui (2018) dengan menggunakan objek penelitian bank-bank di negara Islam. Sedangkan penelitian ini hanya akan menggunakan objek bank-bank Islam di Indonesia. Variabel-variabel independen dipilih berdasarkan pendekatan penelitian sebelumnya yang mempengaruhi pengungkapan risiko dan pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan penelitian terdahulu, variabel yang diprediksi

mempengaruhi pengungkapan risiko operasional adalah Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

## **2.2 Pengembangan Hipotesis**

### **2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Risiko Operasional**

Berdasarkan teori agensi, kepemilikan institusional dapat meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham karena investor institusional dapat meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Peran kepemilikan institusional mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi lebih dari yang diwajibkan, dan lebih cenderung membuat pengungkapan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham institusional. Oleh karena itu, pemegang saham institusi memiliki peran aktif dalam mengawasi dan menetapkan peraturan terkait pengungkapan risiko (Ashfaq et al., 2016). Maka dari itu, keberadaan investor institusional yang tinggi memotivasi manajer untuk mengungkapkan informasi risiko secara luas.

Struktur kepemilikan yang sering dijumpai di perbankan Indonesia hanya dua jenis yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan institusional. Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berhubungan positif terhadap pengungkapan risiko (Al-maghzom et al., 2016; Ashfaq et al., 2016; Neifar dan Jarboui, 2018). Sedangkan penelitian kepemilikan institusional terhadap pengungkapan risiko operasional belum pernah dikaji, sehingga peneliti memilih memasukan variabel kepemilikan institusional ke dalam penelitian ini. Adapun hipotesa yang diuji adalah sebagai berikut



**H1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional.**

### **2.2.2 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Pengungkapan Risiko Operasional**

Berdasarkan teori agensi, para prinsipal akan berusaha mencari informasi dan memberikan insentif untuk memastikan tanggung jawab agen terhadap kepemilikan perusahaan. Disini peran peran komite audit dibutuhkan karena bertanggung jawab terhadap laporan keuangan, tata kelola perusahaan dan pengawasan sehingga komite audit diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi prinsipal tersebut. Adanya komite audit juga bertujuan untuk memastikan bahwa pimpinan mengungkapkan informasi keuangan dengan tidak dimanipulasi dan tidak bias (Al-maghzom et al., 2016). Komite audit yang independen akan membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja perusahaan, terutama terkait dengan sistem peninjauan, pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (IBI, 2016). Reputasi baik komite audit ini akan mendukung transparansi. Artinya, independensi komite audit akan mendorong manajemen dalam memberikan informasi lebih dari yang diwajibkan terutama pengungkapan risiko operasional di bank syariah.

Hasil penelitian Al-maghzom et al. (2016); Alkurdi et al. (2019); dan Ashfaq et al. (2016) menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko, dan jumlah anggota komite audit juga berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko (Achmad et al., 2017; Nahar et al., 2016). Oleh karena itu, diprediksikan bahwa independensi komite audit

diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko operasional. Adapun hipotesa yang diuji adalah sebagai berikut

**H2: Independensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional.**

### **2.2.3 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko Operasional**

Menurut perspektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Bagian dari anggota dewan komisaris yang independen artinya seseorang yang tidak mempunyai hubungan atau afiliasi dengan pihak pengelola perusahaan, dan pemilik saham mayoritas, serta tidak ada hubungan apapun yang dapat mempengaruhi tindakan independen dalam hal mengungkapkan informasi yang disediakan untuk kepentingan pemangku kepentingan. Monitoring yang baik oleh dewan komisaris yang independen diharapkan memperluas pengungkapan risiko dalam memenuhi kebutuhan informasi kepada para pemangku kepentingan bank syariah dan meminimalisir kemungkinan informasi disembunyikan.

Penelitian Alkurdi et al. (2019) menunjukkan independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Semakin besar independensi seorang komisaris, semakin baik dalam menghadapi tuntutan pemangku kepentingan dan meningkatkan kualitas pengungkapan risiko. Oleh karena itu, diprediksikan bahwa independensi dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko operasional. Adapun hipotesa yang diuji adalah sebagai berikut

**H3: Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional.**

#### **2.2.4 Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan Risiko Operasional**


Menurut perspektif teori agensi, tata kelola perusahaan perlu diimplementasikan untuk mengendalikan masalah agensi dan memastikan bahwa manajer bertindak atas nama pemegang saham. Khusus tata kelola bank-bank Islam dalam menangani masalah keagenan yang muncul dari risiko memanipulasi pengembalian dana yang disetor atau ditemukan aktivitas tidak sesuai dengan nilai serta prinsip Islam maka diperlukan keberadaan dewan independen bernama Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tanggung jawab memberikan nasihat kepada dewan direksi, serta masukan terhadap lembaga keuangan Islam tentang masalah syariah yang memungkinkan bank mematuhi prinsip-prinsip syariah. Keberadaan DPS sebagai pemantau independen dalam membatasi pengambilan risiko yang berlebihan oleh dewan direksi dan memenuhi tujuan tata kelola internal yaitu transparansi pengungkapan informasi.

Anggota DPS harus memiliki kemampuan baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan serta integritas, kompetensi dan reputasi berupa pengalaman-pengalaman. Hasil penelitian Elamer et al. (2019) menunjukkan frekuensi rapat DPS berpengaruh positif terhadap peningkatan pengungkapan risiko perbankan, sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh Neifar dan Jarboui (2018) bahwa keberadaan DPS berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko operasional. Adapun penelitian Elamer et al. (2019) menguji pengaruh keberadaan,

jumlah anggota dan jumlah rapat DPS terhadap pengungkapan risiko operasional yang menunjukkan hasil positif dan signifikan. Hal ini serupa dengan penelitian Farook dan Lanis (2011) dimana karakteristik DPS yang tinggi cenderung membuat peningkatan pengungkapan, karena DPS memberikan tekanan kepada manajer untuk terlibat dalam peningkatan pengungkapan. Adapun hipotesa yang diuji adalah sebagai berikut

**H4: Karakteristik Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional.**

### 2.3 Kerangka Penelitian



Gambar 1: Kerangka Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* yang merupakan salah satu teknik sampling nonrandom dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah di Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan.
2. Bank Umum Syariah di Indonesia yang melampirkan laporan tahunan periode tahun 2014-2018.
3. Laporan tahunan yang diterbitkan Bank Umum Syariah mengandung informasi tentang manajemen risiko.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Bank Umum Syariah**

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	Bank Aceh	8	Bank Mega Syariah
2	Bank BCA Syariah	9	Bank Muamalat Indonesia, Tbk
3	Bank BJB Syariah	10	Bank Panin Syariah, Tbk
4	Bank BNI Syariah	11	Bank Syariah Bukopin
5	Bank BRI Syariah	12	Bank Syariah Mandiri
6	Bank BTPN Syariah	13	Bank Victoria Syariah
7	Bank Maybank Syariah Indonesia		

### 3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut bentuk dan sifatnya maka data yang digunakan digolongkan sebagai data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan merupakan kombinasi dari data lintang waktu (*cross section*) dan data runtun waktu (*time series*) atau yang dikenal sebagai data panel (Sriyono, 2014). Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui media perantara secara tidak langsung. Data sekunder yang digunakan adalah laporan tahunan (*annual report*) Bank Umum Syariah periode tahun 2014-2018. Teknik pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam dan digunakan untuk menganalisis kajian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.3 Variabel Penelitian

#### 3.3.1 Variabel Dependen

Pengungkapan risiko operasional (*Operational Risk Disclosure/ORD*) merupakan bagian dari laporan tahunan perbankan yang berada di bab manajemen risiko. Kerangka indeks pengungkapan risiko operasional menggunakan pendekatan dimensi terkait dengan risiko operasional yaitu karyawan, sistem teknologi informasi, *fraud* dan kejadian eskternal. Selain itu karena objek yang diteliti merupakan Bank Umum Syariah di Indonesia, maka peneliti menggunakan standar pengungkapan wajib yang diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan berdasarkan pada Surat Ederan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014. Parameter penilaian risiko operasional dilihat dari risiko inheren yang terdiri dari karakteristik dan kompleksitas bisnis; sumber daya manusia; teknologi informasi dan infrastruktur pendukung; *fraud*; dan kejadian eksternal.

Belum adanya peraturan khusus perihal parameter pengungkapan risiko operasional untuk Bank Umum Syariah di Indonesia, maka peneliti memadukan dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan beberapa perubahan berdasarkan kondisi objek penelitian. Penelitian Linsley dan Shrives (2005); Helbok dan Wagner (2006) menjadi cikal bakal indeks pengungkapan risiko operasional yang dilaporkan di laporan tahunan perusahaan, kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi operasional bisnis perbankan syariah. Penelitian Ameer (2018) dan Neifar dan Jarboui (2018) mengusulkan indikator pengungkapan manajemen risiko operasional dan pengungkapan sukarela risiko operasional untuk bank syariah dengan memasukkan lima dimensi yaitu risiko personil, risiko

teknologi dan sistem informasi, risiko hukum termasuk pernyataan kepatuhan prinsip dan aturan syariah, risiko sosial dan risiko keberlanjutan bisnis. Peneliti memasukkan informasi dimensi risiko hukum dan risiko ketidakpatuhan syariah kedalam indeks pengungkapan risiko operasional karena melihat ketidakpatuhan syariah menjadi risiko operasional terbesar yang dihadapi oleh bank syariah, seperti kegagalan produk Islami yang dianggap tidak sesuai dengan hukum syariah. Sedangkan untuk risiko sosial bahwa bank-bank syariah bertanggungjawab atas kesejahteraan sosial atas bisnis operasional yang dijalankannya, sehingga perlu adanya informasi tentang program Qard Hasan, distribusi zakat dan upaya pengembangan masyarakat melalui dukungan kepada UMKM (Ameer, 2018).

Total item pengungkapan risiko operasional berjumlah 45 item (Lampiran 1). Pengukuran indeks pengungkapan ini menggunakan pendekatan tidak berbobot (*unweighted*). Dimana nilai 1 untuk item yang diungkapkan dan nilai 0 untuk item yang tidak diungkapkan, kemudian membagi total item yang diungkapkan dengan nilai maksimum dari seluruh item pengungkapan risiko operasional. Semakin banyak elemen informasi yang dipenuhi oleh suatu perbankan, semakin besar indeks pengungkapan risiko operasional. Perbankan dengan angka indeks yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut melakukan praktik pengungkapan secara lebih komprehensif dibanding bank lain.

Indeks Pengungkapan Sukarela Risiko Operasional (ORD) =

$$\frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item pengungkapan risiko operasional}}$$



### 3.3.2 Variabel Independen

#### 3.3.2.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional (lembaga keuangan atau pun lembaga pembiayaan bukan bank) dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di Bank Umum Syariah.

$$\text{Kepemilikan Institusional (KPI)} = \frac{\text{Jumlah saham dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham beredar BUS}}$$

#### 3.3.2.2 Komite Audit

Independensi komite audit diukur dengan menghitung komposisi dari komite audit yang berasal dari luar Bank Umum Syariah terhadap jumlah anggota komite audit.

$$\text{Komite Audit Independen (KAI)} = \frac{\text{Komite audit independen}}{\text{Jumlah komite audit}}$$

#### 3.3.2.3 Dewan Komisaris

Independensi dewan komisaris diukur dengan menghitung komposisi dari jumlah komisaris independen yang berasal dari luar dewan komisaris atau pihak Bank Umum Syariah dibandingkan dengan total jumlah dewan komisaris.

$$\text{Dewan Komisaris Independen (DKI)} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}}$$

#### 3.3.2.4 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini diukur melalui pendekatan penelitian *Islamic Governance Score (IGS)* yang merupakan proksi dari karakteristik dewan pengawas syariah, terdiri dari keberadaan anggota

DPS, jumlah DPS, *cross membership*, latar belakang pendidikan serta pengalaman atau reputasi (Farook & Lanis, 2007).

**Tabel 3.2**  
**Model Perhitungan IG-Skor**

SSB	Keberadaan anggota DPS	1 jika bank memiliki DPS, 0 jika tidak
NUM	Jumlah anggota DPS	1 jika bank memiliki 2 atau lebih anggota, 0 jika kurang dari itu
CROSS	Keberadaan lintas anggota DPS	1 jika ada, 0 jika tidak ada
PHD	Kualifikasi Doktor bagi anggota DPS	1 jika terdapat anggota DPS yang memiliki kualifikasi Doktor, 0 jika tidak ada
REP	Keberadaan ahli yang memiliki reputasi di DPS	1 jika ada, 0 jika tidak ada

Sumber: (Farook & Lanis, 2007).

### 3.3.3 Variabel kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau yang dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2015). Penggunaan variabel kontrol juga digunakan untuk menghindari terjadinya bias dalam hasil penelitian. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran bank dan profitabilitas.

#### 3.3.3.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Menurut teori agensi, semakin besar perusahaan maka semakin besar pula informasi yang akan diungkapkan di dalam laporan tahunan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan perbankan syariah diproksikan dengan SIZE, umumnya literatur lain menggunakan logaritma natural dari total aktiva untuk

mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil. Atau sama dengan tujuan untuk membuat data total aktiva terdistribusi normal. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menemukan hasil yang konsisten, dimana adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan log natural dan pengungkapan (Abdallah et al., 2015; Ashfaq et al., 2016; Elamer et al., 2019; Elshandidy dan Neri, 2015).

$$\text{Ukuran perusahaan (SIZE)} = \text{Ln Total Aktiva}$$

### 3.3.3.2 Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profit) bagi perusahaan. Perhitungan profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return of Asset (ROA)*, yaitu persentase yang menunjukkan laba bersih yang diperoleh perusahaan perbankan syariah sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya hubungan positif antara profitabilitas (ROA) dan pengungkapan (Al-maghzom et al., 2016 dan Alkurdi et al., 2019).

$$\text{Return of Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

**Tabel 3.3**  
**Skala Pengukuran Variabel**

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber
Dependen			
	Pengungkapan Risiko Operasional	Variabel dummy 1: untuk item yang diungkapkan 0: untuk item yang tidak diungkapkan	(Ameer, 2018)
Independen			
	Kepemilikan Institusional	Persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional	(Neifar dan Jarboui, 2018)
	Komite Audit Independen	Jumlah komite audit independen/jumlah komite audit	(Achmad et al., 2017)
	Dewan Komisaris Independen	Jumlah dewan komisaris independen/jumlah dewan komisaris	(Alkurdi, et al., 2019)
	Dewan Pengawas Syariah	Rata-rata dari lima kriteria DPS (keberadaan anggota DPS, jumlah DPS, <i>cross membership</i> , latar belakang pendidikan dan pengalaman)	(Farook dan Lanis, 2007)
Kontrol			
	Ukuran Perusahaan	Logaritma natural total aktiva	(Elshandidy dan Neri, 2015)
	Profitabilitas	ROA ( <i>Return on Asset</i> )	(Al-maghzom et al., 2016)

Sumber: Data Hasil Olahan Mandiri, 2019

### **3.4 Metode Analisis**

#### **3.4.1 Analisis Deskriptif**

Metode analisis penelitian melalui beberapa tahapan yang pertama analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran terhadap obyek penelitian melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2015). Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata, maksimal, minimal, dan standar deviasi untuk mendeskripsikan variabel penelitian.

#### **3.4.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik bertujuan untuk melihat apakah terdapat penyimpangan terhadap asumsi klasik regresi linier yang digunakan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi:

##### **3.4.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen, variabel independen dan moderasi memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan pengujian normalitas dengan analisis uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (1-sample K-S). Dasar pengambilan keputusan pada analisis ini adalah:

- a. Apabila nilai Asymp, Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak.  
Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- b. Apabila nilai Asymp, Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

#### 3.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi dimana ada korelasi antara variabel independen satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini multikolinieritas terindikasi apabila terdapat hubungan linier antara variabel-variabel independen dan variabel moderasi dalam model regresi. Uji multikolinieritas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance 0.10 dan nilai  $VIF < 10$  (Ghozali, 2018).

#### 3.4.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varian yang konstan atau tidak. Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yaitu uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi mempunyai indikasi heterokedastisitas dengan cara meregres absolut residual (UbsUt). Dasar pengambilan keputusan uji Glejser adalah dengan melihat nilai signifikansi. Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi UbsUt maka ada indikasi heterokedastisitas, begitu pula sebaliknya.

#### 3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan lain pada model regresi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson. Kriteria yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi berdasarkan nilai tabel Durbin Watson DL (batas bawah) dan DU (batas atas).

### 3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Sedangkan, uji hipotesa digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang didapat. Artinya, koefisien regresi yang didapat secara statistik tidak sama dengan nol karena jika sama dengan nol maka dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya (Sugiyono, 2015). Untuk kepentingan tersebut, maka semua koefisien regresi harus diuji dengan beberapa uji hipotesis yaitu:

#### 3.4.3.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dinotasikan dengan *R-squares* yang merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol ( $0 < R^2 < 1$ ). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas, begitu sebaliknya jika nilai  $R^2$  mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

#### 3.4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah dinyatakan layak atau memenuhi *Goodness of Fit* atau tidak. Tujuan pengujian ini untuk melihat pengaruh seluruh variabel

independen terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi F. Taraf signifikansi yang penulis gunakan dalam uji ini adalah pada tingkat 5% (0,05). Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sebaliknya apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka dinyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### 3.4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian ini digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu, dan mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan terhadap koefisien regresi populasi, apakah sama dengan nol, yang berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Atau tidak sama dengan nol yang berarti variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Taraf signifikansi yang penulis gunakan dalam uji t ini adalah pada tingkat 5% (0,05). Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sebaliknya apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka dinyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### 3.4.4 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, model penelitian menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Penggunaan data panel dapat menjelaskan dua macam informasi yaitu informasi antar unit dan informasi antar waktu (Sriyono, 2014). Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan model analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk memprediksi



kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan matematis untuk model regresi data panel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{ORD} = \alpha + \beta_1\text{KPI} + \beta_2\text{KAI} + \beta_3\text{DKI} + \beta_4\text{DPS} + \beta_5\text{SIZE} + \beta_6\text{ROA} + \varepsilon$$

Keterangan:

ORD : *Operational Risk Disclosure* (Pengungkapan Risiko Operastional)

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$ : Koefisien regresi

$\varepsilon$  : Standar eror

KPI : Kepemilikan Institusional

KAI : Komite Audit Independen

DKI : Dewan Komisaris Independen

DPS : Karakteristik Dewan Pengawas Syariah

SIZE : Ukuran Bank Umum Syariah

ROA : Profitabilitas

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia. Penelitian dilakukan khusus Bank Umum Syariah dengan jumlah sampel sebanyak 13 bank syariah yang lolos seleksi sampel. Pengolahan data menggunakan program SPSS 23.

#### 4.1 Analisis Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi umum tentang data dari sampel yang dijadikan penelitian. Informasi umum mengenai data penelitian ini menggunakan mean, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. Variabel penelitian ini adalah Kepemilikan Intitusional, Komite Audit Independen, Dewan Komisaris Independen, Karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Pengungkapan Risiko Operasional.

**Tabel 4.1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ORD	65	.53	.87	.7102	.08908
KPI	65	.60	1.00	.9582	.09533
KAI	65	.29	1.00	.6163	.14077
DKI	65	.00	1.00	.6215	.16876
DPS	65	.60	1.00	.8708	.12465
SIZE	65	14.06	18.44	16.3666	1.28938
ROA	65	-.81	.07	-.0103	.10776
Valid N (listwise)	65				

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

Dari hasil analisis deskriptif statistik diatas dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan tabel 4.1 hasil analisis deskriptif variabel indeks pengungkapan risiko operasional (ORD) menunjukkan rata-rata sebesar 0.7102 yang berarti rata-rata perusahaan perbankan dalam pengungkapan risiko operasional sekitar 71%, dengan standar deviasi 0.089 yang menunjukkan indeks pengungkapan risiko operasional cenderung homogen, karena lebih kecil daripada nilai rata-rata. Dari data sekunder laporan tahunan 13 bank umum syariah periode 2014-2018, Bank Victoria Syariah hanya mengungkapkan 24 item pengungkapan risiko operasional atau 53%. Sedangkan BNI Syariah memberikan pengungkapan lebih luas dengan jumlah 39 item pengungkapan atau 87% dari total 45 item pengungkapan di laporan tahunannya.

Hasil analisis deskriptif variabel Kepemilikan Institusional (KPI) perbankan yang menjadi sampel penelitian ini memiliki rata-rata sebesar 0.9582 yang berarti rata-rata kepemilikan institusional perbankan syariah Indonesia sebesar 95,82%. Standar deviasi sebesar 0.0953 yang menunjukkan penyebaran kepemilikan institusional perbankan syariah Indonesia cenderung homogen.

Hasil analisis deskriptif variabel independensi kedua yaitu, Komite Audit Independen (KAI) memiliki rata-rata sebesar 0.6163 yang berarti rata-rata keberadaan komite audit independen di perbankan syariah hanya 61,63% dari total keseluruhan anggota komite audit. Standar deviasi sebesar 0.1407 yang menunjukkan penyebaran jumlah komite audit independen di perbankan syariah Indonesia cenderung homogen. Perbankan dalam penelitian ini memiliki paling sedikit 1 komite audit independen dan paling banyak 4 komite audit independen.

Hasil analisis deskriptif variabel independensi ketiga yaitu Dewan Komisaris Independen (DKI) memiliki rata-rata sebesar 0.6215 yang berarti rata-

rata perbankan syariah Indonesia memiliki dewan komisaris independen 62,15% dari seluruh dewan komisaris yang ada. Standar deviasi sebesar 0.1687 yang menunjukkan ukuran penyebaran dewan komisaris independen cenderung homogen, karena nilainya lebih kecil dari nilai rata-rata.

Hasil analisis deskriptif variabel independensi terakhir, yaitu karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki rata-rata sebesar 0.8708 yang berarti sebanyak 87,08% komponen dari karakteristik DPS sudah baik dengan melihat komponen pengukuran DPS yaitu keberadaan anggota, jumlah, *cross membership*, latar belakang pendidikan dan pengalaman. Standar deviasi sebesar 0.1246 yang menunjukkan karakteristik DPS cenderung homogen.

## 4.2 Uji Asumsi Klasik

### 4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018) Penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (1-sample K-S), dengan menggunakan tingkat signifikansi pengujian ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau 0.05.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07030586
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.060
	Negative	-.085
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

Besarnya nilai Asymp, Sig. (2-tailed) adalah 0.200 dimana lebih besar dari 0.05, maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal, sehingga sampel penelitian memenuhi syarat untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

#### 4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel independen dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* 0.10 dan nilai  $VIF < 10$  (Ghozali, 2018). Berdasarkan output SPSS versi 23 dapat ditunjukkan besarnya VIF dan nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen. Hasil tersebut dapat terlihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	-.182	.226		-.804	.425			
	KPI	.236	.111	.253	2.122	.038	.756	1.322	
	KAI	-.022	.072	-.035	-.309	.759	.819	1.221	
	DKI	-.054	.057	-.102	-.941	.351	.918	1.089	
	DPS	-.030	.087	-.042	-.345	.731	.732	1.367	
	SIZE	.045	.010	.653	4.744	.000	.566	1.767	
	ROA	.013	.090	.016	.149	.882	.914	1.094	

a. Dependent Variable: ORD

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

Hasil uji multikolinieritas terdapat pada tabel 4.3 yang menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih besar dari

95%. Hasil perhitungan untuk *Variance Inflation Factor (VIF)* juga menunjukkan nilai VIF variabel independen tidak lebih dari 10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas yang terjadi antar variabel independen dalam model regresi.

#### 4.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk menguji heterokedastisitas dengan cara melakukan regresi antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Dasar pengambilan keputusan uji heterokedastisitas (Glejser), nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.021	.130		-.161	.873
	KPI	.029	.064	.067	.452	.653
	KAI	.037	.042	.124	.877	.384
	DKI	.025	.033	.101	.757	.452
	DPS	-.005	.050	-.015	-.102	.919
	SIZE	.001	.005	.031	.181	.857
	ROA	.032	.052	.083	.622	.537

a. Dependent Variable: abs\_res1

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

Dari output di tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi keempat variabel independen yaitu Kepemilikan Institusional, Komite Audit Independen,

Dewan Komisaris Independen dan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah > 0.05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

#### 4.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah gejala terjadinya korelasi diantara kesalahan pengganggu dari suatu observasi lainnya, untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin Watson. Kriteria yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi berdasarkan nilai tabel Durbin Watson DL (bagian bawah) dan DU (bagian atas) yang dapat ditunjukkan seperti tabel 4.5 dibawah.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.614 <sup>a</sup>	.377	.313	.07385	2.092
a. Predictors: (Constant), ROA, DKI, DPS, KPI, KAI, SIZE					
b. Dependent Variable: ORD					

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

Berdasarkan hasil olah data regresi diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,092, sedangkan dari perhitungan manual nilai DL = 1,4378 dan DU = 1,7673. Karena nilai DW (2,092) > DU (1,7673) maka tidak terdapat autokorelasi positif dan nilai 4-DW (2,5622) > DU (1,7673) maka juga tidak terdapat autokorelasi negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian ini menyatakan tidak terdapat masalah autokorelasi.

### 4.3 Hasil Pengujian Regresi

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen. Selanjutnya untuk mendukung hipotesis dalam penelitian ini maka akan dilanjutkan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.182	.226		-.804	.425
	KPI	.236	.111	.253	2.122	.038
	KAI	-.022	.072	-.035	-.309	.759
	DKI	-.054	.057	-.102	-.941	.351
	DPS	-.030	.087	-.042	-.345	.731
	SIZE	.045	.010	.653	4.744	.000
	ROA	.013	.090	.016	.149	.882

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

Dari tabel 4.6 maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,182 + 0,236\mathbf{KPI} - 0,022\mathbf{KAI} - 0,054\mathbf{DKI} - 0,030\mathbf{DPS} + 0,045\mathbf{SIZE} + 0,013\mathbf{ROA}$$

Berdasarkan persamaan hasil regresi linier berganda diatas, maka nilai konstan sebesar -0,182 yang artinya bahwa ketika Kepemilikan Institusional, Komite Audit Independen, Dewan Komisaris Independen, Karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dianggap konstan, maka jumlah pengungkapan risiko operasional akan menurun sebesar 0,182.



#### 4.3.1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.614 <sup>a</sup>	.377	.313	.07385

a. Predictors: (Constant), ROA, DKI, DPS, KPI, KAI, SIZE

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat menginformasikan baik tidaknya model regresi yang terestimasi. Berdasarkan hasil regresi terlihat pada tabel 4.7, nilai  $R^2$  sebesar 0,377 yang menunjukkan bahwa model yang dibangun sudah baik. Pada model regresi berganda penggunaan *Adjusted R<sup>2</sup>* lebih baik dalam melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen bila dibandingkan dengan  $R^2$ . Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.313 mengindikasikan bahwa variabel Kepemilikan Institusional, Komite Audit Independen, Dewan Komisaris Independen, Karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas mampu menerangkan 31,3% pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia, sementara sisanya sebesar 68,7% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdeteksi dalam model ini.

#### 4.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Nilai F sebesar 5,853 yang menunjukkan nilai yang lebih besar dari 4, maka  $H_0$  yang menyatakan variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hasil

regresi menunjukkan signifikansi F sebesar 0,000 yang berarti signifikan kuat sehingga model yang diajukan dapat dikatakan berkualitas baik.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.192	6	.032	5.853	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.316	58	.005		
	Total	.508	64			
a. Dependent Variable: ORD						
b. Predictors: (Constant), ROA, DKI, DPS, KPI, KAI, SIZE						

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

#### 4.3.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian uji hipotesis secara parsial dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji t, dengan tingkat signifikansi 5%. Uji t digunakan untuk membuktikan hipotesis satu (H<sub>1</sub>) sampai hipotesis empat (H<sub>4</sub>). Hasil dari perbandingan probabilitas (sig.t) dengan taraf signifikan 0,05 akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Tabel 4.6 menunjukkan hasil persamaan regresi pada variabel-variabel penelitian yang memperlihatkan hasil dari  $t_{hitung}$  yang dikeluarkan oleh output olah data dengan menggunakan SPSS 23.

**Tabel 4.9**  
**Uji t**

Variabel	T hitung	Sig. t	Hasil Uji t	Keterangan
KPI	2,122	0,038	Signifikan	H1 diterima
KAI	-0,309	0,759	Tidak signifikan	H2 ditolak
DKI	-0,941	0,351	Tidak signifikan	H3 ditolak
DPS	-0,345	0,731	Tidak signifikan	H4 ditolak
SIZE	4,744	0,000	Signifikan	
ROA	0,149	0,882	Tidak signifikan	

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

## **4.4 Pembahasan Variabel Independen**

### **4.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Risiko Operasional**

Berdasarkan perhitungan statistik diketahui bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan risiko operasional sebesar  $t_{hitung}$  2,122 dan nilai probabilitas 0,038 maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh, signifikan dan searah antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia. Semakin tinggi kepemilikan institusional pada bank umum syariah maka semakin tinggi pengungkapan informasi risiko operasional dalam laporan tahunan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Teori keagenan menerangkan bahwa kepemilikan institusional yang lebih besar memiliki insentif ekstra untuk memonitor kebijakan pengungkapan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya merugikan pemilik perusahaan. Investor institusional memiliki pengalaman dan sumber daya yang memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap keputusan manajer termasuk keputusan terkait pengungkapan. Peran kepemilikan institusional ini akan mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi, termasuk informasi tentang risiko operasional.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan.

Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor, sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan. Mayoritas kepemilikan saham bank umum syariah di Indonesia adalah pihak institusional, sehingga pengendalian dan kekuasaan bank syariah berada di tangan investor institusi. Konsentrasi kepemilikan dalam bank-bank syariah dapat menggantikan kontrol yang dilakukan oleh pihak dewan dan komite. Peningkatan pengungkapan informasi tentang risiko operasional, bank dapat meningkatkan daya tarik pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen bank dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mengkomunikasikan lebih banyak informasi tentang manajemen risiko khususnya risiko operasional.

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan bahwa peningkatan jumlah pemegang saham institusional dapat menentukan tingkat pengungkapan informasi perusahaan dan persyaratan untuk akses yang lebih luas ke informasi lain perusahaan. Perhatian yang lebih besar diberikan kepada manajemen oleh investor institusional dimana secara tidak langsung memberikan tekanan yang berdampak pada kualitas pengungkapan manajemen risiko (Ashfaq et al., 2016). Hasil ini konsisten dengan penelitian Al-maghzom et al. (2016); Neifar dan Jarboui (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional.

#### **4.4.2 Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Pengungkapan Risiko Operasional**

Berdasarkan perhitungan statistik diketahui bahwa pengaruh komite audit independen terhadap pengungkapan risiko operasional sebesar  $t_{hitung} -0,309$  dan nilai probabilitas  $0,759$  maka  $H_0$  tidak ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Komite Audit Independen terhadap pengungkapan risiko operasional. Hal ini berarti manajer melakukan pengungkapan risiko operasional di laporan tahunan tidak disebabkan oleh adanya Komite Audit Independen.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, pengertian komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit bertanggungjawab merekomendasikan penunjukan auditor eksternal, mengawasi proses audit, manajemen dan audit internal, serta memastikan kredibilitas pelaporan keuangan. Komite audit yang lebih besar dapat memberikan pemantauan yang lebih kuat, yang mengarah ke tingkat transparansi yang lebih tinggi (Abdallah et al., 2015). Penelitian ini melihat ukuran komite audit yang dilihat dari jumlah anggota komite audit independen, karena komite audit yang independen dapat membantu dewan komisaris dalam memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (IBI, 2016). Selain itu, reputasi baik komite audit independen mendukung transparansi, yang mana mendorong manajemen dalam memberikan informasi lebih dari yang diwajibkan terutama pengungkapan risiko operasional di bank syariah.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa banyak sedikitnya Komite Audit Independen tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan manajer bank umum syariah dalam mengungkapkan item-item informasi risiko operasional dalam laporan tahunan. Hal ini dimungkinkan bahwa jumlah komite audit independen hanya untuk mematuhi syarat dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa anggota komite audit paling kurang terdiri dari tiga orang dimana dua diantaranya adalah pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan perbankan syariah.

Penelitian Al-maghzom et al. (2016); Alkurdi et al. (2019); dan Ashfaq et al. (2016) menyatakan hasil yang berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan ini disebabkan oleh proksi komite audit yang digunakan adalah jumlah rapat yang dilaksanakan, kemudian melihat pengaruh terhadap pengungkapan informasi risiko secara keseluruhan. Penelitian pengaruh pengungkapan risiko operasional dengan variabel komite audit independen telah dilakukan dengan proksi lain dan hasilnya menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan. Selain itu, adanya peraturan yang mengatur tentang pengungkapan manajemen risiko membuat manajer hanya memenuhi pengungkapan wajib sesuai peraturan dari OJK terkait risiko operasional. Maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengeluarkan variabel komite audit independen dari model.

#### **4.4.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Risiko Operasional**

Berdasarkan perhitungan statistik diketahui bahwa pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan risiko operasional sebesar  $t_{hitung} -$

0,941 dan nilai probabilitas 0,351 maka  $H_0$  tidak ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan risiko operasional. Hal ini berarti bahwa manajer melakukan pengungkapan risiko operasional di laporan tahunan tidak disebabkan oleh adanya dewan komisaris independen.

Salah satu karakteristik tata kelola perusahaan yang harus dimiliki perusahaan yaitu komisaris independen yang berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa bank telah melakukan praktik-praktik akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, pengungkapan, kemandirian dan praktik keadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan bank (IBI, 2016). Berdasarkan teori keagenan, proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris dapat memenuhi peran dalam memberikan pengawasan yang ketat dan pengendalian pada perilaku oportunistik (kecurangan) manajer yang mungkin terjadi.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa banyak sedikitnya Dewan Komisaris Independen tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan manajer bank umum syariah dalam mengungkapkan item-item informasi risiko operasional dalam laporan tahunan. Pengangkatan komisaris independen di bank umum syariah Indonesia kemungkinan hanya dilakukan untuk memenuhi regulasi semata dan tidak ditunjukkan terciptanya penguatan tata kelola perusahaan yang baik. Selain

itu, melihat dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa dewan komisaris memastikan direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern. Atau dengan kata lain tidak memiliki keterlibatan langsung dalam mempengaruhi keputusan pemenuhan pengungkapan informasi risiko operasional. Hanya melaksanakan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam memenuhi pengungkapan sesuai peraturan yang ada tanpa memperluas pengungkapan lain yang berhubungan dengan risiko operasional.

Penelitian Alkurdi et al. (2019) menyatakan hasil yang berbeda dengan penelitian ini, yaitu dewan komisaris independen mempunyai hubungan positif terhadap pengungkapan wajib dan sukarela informasi risiko. Hasil ini tidak konsisten karena penelitian tersebut menggunakan variabel dependen pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela, sehingga terdapat hasil yang bias.

#### **4.4.4 Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Risiko Operasional**

Berdasarkan perhitungan statistik diketahui bahwa pengaruh kriteria dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan risiko operasional sebesar  $t_{hitung} -0,345$  dan nilai probabilitas 0,731 maka  $H_0$  tidak ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan risiko operasional. Hal ini berarti bahwa manajer melakukan



pengungkapan risiko operasional di laporan tahunan tidak disebabkan oleh keberadaan dewan pengawas syariah.

Dewan Pengawas Syariah memainkan peran penting dalam mempengaruhi kinerja bank syariah. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah definisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan peran DPS adalah menasihati, mengawasi dan memastikan operasional perusahaan agar patuh pada prinsip-prinsip syariah. Direksi bertindak atas nama pemegang saham yang memiliki tugas memantau dan mengawasi keseluruhan kegiatan bisnis, sementara manajer memiliki kewajiban fidusia untuk mengelola perusahaan sebagai kepercayaan atas nama semua pemangku kepentingan, tidak hanya pemegang saham. Anggota syariah yang dimiliki oleh setiap lembaga keuangan syariah di Indonesia paling sedikit berjumlah dua orang dan paling banyak berjumlah tiga orang. Dewan pengawas harus dapat memahami ketentuan Fiqih Islam sebagai sumber hukum Islam serta memahami hukum positif nasional yang keduanya menjadi dasar hukum operasional bank syariah. Anggota DPS idealnya berpengetahuan luas dalam hukum Islam, bidang perbankan dan akuntansi.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Karakteristik Dewan Pengawas Syariah tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan manajer bank umum syariah dalam mengungkapkan item-item informasi risiko operasional dalam laporan tahunan. Melihat dari laporan DPS perbankan syariah Indonesia dari rapat yang dilaksanakan berisikan agenda diskusi, konsultasi tentang pemenuhan prinsip syariah, pengawasan pengembangan produk baru, dan pengawasan fatwa yang

diterbitkan oleh DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan pendekatan karakteristik DPS dengan melihat beberapa faktor yang terdiri dari keberadaan anggota DPS, jumlah DPS, *cross membership*, latar belakang pendidikan serta pengalaman atau reputasi (Farook & Lanis, 2007). Sedangkan penelitian Elamer et al. (2019); Neifar dan Jarboui (2018) menyatakan bahwa kehadiran DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko bank-bank Islam. Selain perbedaan proksi yang dipakai kemungkinan karakteristik DPS di perbankan syariah Indonesia masih belum memberikan dampak langsung dalam memenuhi tujuan tata kelola internal, yaitu transparansi informasi. Fungsi DPS masih terbatas hanya bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

#### **4.4.5 Pembahasan Variabel Kontrol**

##### **a. Ukuran Perusahaan**

Berdasarkan tabel 4.9 dengan hasil perhitungan statistik diketahui  $t_{hitung}$  ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 4,744 dan nilai probabilitas 0,000 maka  $H_0$  ditolak. Hal ini mengartikan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko operasional. Artinya, semakin besar ukuran bank umum syariah maka semakin banyak pengungkapan item-item pengungkapan risiko operasional dalam laporan tahunan. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki tuntutan untuk mengungkapkan risiko dengan detail sebagai bentuk memenuhi *public demand* atas pengungkapan yang lebih luas tentang risiko-risiko yang dihadapi terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* karena dasar kepemilikan yang lebih luas.

## **b. Profitabilitas**

Berdasarkan tabel 4.9 dengan hasil perhitungan statistik diketahui  $t_{hitung}$  profitabilitas (ROA) sebesar 0,149 dan nilai probabilitas 0,882 maka  $H_0$  tidak ditolak. Hal ini mengartikan profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko operasional. Artinya, manajer melakukan pengungkapan risiko operasional di laporan tahunan tidak disebabkan oleh besarnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup dan menunjukkan prospek yang akan datang. Adapun perusahaan perbankan yang memiliki profit tinggi telah mendapatkan banyak kepercayaan masyarakat tanpa melihat seberapa besar informasi terkait pengungkapan risiko operasional yang disajikan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pengungkapan risiko operasional Bank Umum Syariah di Indonesia ternyata sudah baik dengan rata-rata 71,02% dari total 45 item. Hal ini mungkin disebabkan telah ada peraturan yang menjelaskan tentang penilaian risiko operasional meskipun tidak dalam peraturan sendiri khusus menerangkan risiko operasional bank syariah secara jelas.
2. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh signifikan kuat dan mempunyai dampak positif terhadap pengungkapan risiko operasional. Mayoritas kepemilikan saham bank umum syariah di Indonesia adalah pihak institusional, sehingga pengendalian dan kekuasaan bank syariah berada di tangan investor institusi. Konsentrasi kepemilikan ini dapat menggantikan kontrol yang dilakukan oleh pihak dewan dan komite.
3. Struktur pengawasan dalam tata kelola yang terdiri dari variabel Komite Audit Independen, Dewan Komisaris Independen dan Kriteria Dewan Pengawas Syariah tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan risiko operasional. Hal ini mengartikan bahwa kualitas tata kelola perbankan syariah di Indonesia masih belum terlibat dalam prinsip

transparansi, yaitu penyediaan informasi yang lebih luas tentang risiko operasional.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya meneliti dengan objek Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018.
2. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, padahal masih banyak variabel lain yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.
3. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia masih jarang ditemukan, sehingga banyak literasi luar yang dipakai dalam penelitian ini.
4. Penelitian item pengungkapan dilakukan tanpa pembobotan dan penjelasan dari perbankan yang diteliti. Masing-masing item pengungkapan diberlakukan sama dan diasumsikan semua perbankan seharusnya mengungkapkan item tersebut. Penelitian item pengungkapan juga dilakukan berdasarkan penggabungan antara peraturan OJK yang ada di Indonesia dan penelitian terdahulu yang meneliti objek bank syariah di luar Indonesia.

### 5.3 Saran dan Rekomendasi

Saran dan rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi regulator, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pihak regulator terutama pihak pembuat peraturan yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mempertimbangkan pembuatan indikator penilaian risiko operasional untuk Bank Umum Syariah yang diungkapkan secara kualitatif di laporan tahunan.
2. Bagi manajemen bank umum syariah perlu meningkatkan pengungkapan informasi risiko operasional, tidak hanya sebatas sesuai dengan peraturan yang ada. Beberapa bank syariah juga tidak begitu luas dan memberikan informasi tambahan tentang risiko operasional di laporan tahunan.
3. Bagi penelitian selanjutnya:
  - a. Peneliti perlu mencari variabel independen lain yang lebih tepat dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu pengungkapan risiko operasional. Atribut dewan dari tata kelola perbankan syariah seperti independen komite audit dan independen dewan komisaris tidak perlu dimasukkan lagi ke dalam model penelitian selanjutnya.
  - b. Mengubah kerangka penelitian, skala pengukuran variabel independen dan analisis uji hipotesis yang lebih bisa menerangkan lebih luas tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi pengungkapan risiko operasional di perbankan syariah Indonesia.

- c. Perhitungan skor pengungkapan risiko operasional perlu diperhatikan kembali oleh peneliti selanjutnya, karena penggunaan indeks pengungkapan risiko operasional perlu disesuaikan kembali dengan peraturan yang berlaku dan pertimbangan yang dijadikan landasan penyusunan indeks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, A. A., Hassan, M. K., & McClelland, P. L. (2015). Islamic Financial Institutions, Corporate Governance, and Corporate Risk Disclosure in Gulf Cooperation Council Countries. *Journal of Multinational Financial Management*. <https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2015.02.003>
- Abraham, S., & Cox, P. (2007). Analysing The Determinants of Narrative Risk Information in UK FTSE 100 Annual Reports. *The British Accounting Review*, 39(3), 227–248.
- Achmad, T., Faisal, F., & Oktarina, M. (2017). Factors Influencing Voluntary Corporate Risk Disclosure Practices by Indonesian Companies. *Corporate Ownership & Control*, 14(3), 286–292.
- Al-maghzom, A., Hussainey, K., & Aly, D. (2016). Corporate Governance and Risk Disclosure: Evidence from Saudi Arabia. *Corporate Ownership & Control Journal*, 13(2), 145–166.
- Al-Nasser Mohammed, S. A., & Muhammed, J. (2017). The Relationship Between Agency Theory, Stakeholder Theory and Shariah Supervisory Board in Islamic Banking: An Attempt Towards Discussion. *Humanomics*, 33(1), 1–15.
- Albassam, W. M., & Ntim, C. G. (2016). The Effect of Islamic Values on Voluntary Corporate Governance Disclosure: The Case of Saudi Listed Firms. *The Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1–28. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2015-0046>
- Alkurdi, A., Hussainey, K., Tahat, Y., & Aladwan, M. (2019). The Impact of Corporate Governance on Risk Disclosure: Jordanian Evidence. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(1), 1–16.
- Ameer, R. (2018). Voluntary Operational Risk Management Disclosure by Islamic Banks in Muslim Majority Countries. *IPU New Zealand Tertiary Institute*, 1–36. Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=3208380>
- Archer, S., Karim, R. A. A., & Sundararajan, V. (2015). Supervisory, Regulatory, and Capital Adequacy Implications of Profit-sharing Investment Accounts in Islamic Finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1(1), 10–31. <https://doi.org/10.1108/17590811011033389>
- Aryani, D., & Khaled, H. (2017). The Determinants of Risk Disclosure in the Indonesian Non-listed Banks. *International Journal of Trade and Global Markets*, 10(1), 58–66.
- Ashfaq, K., Zhang, R., Munaim, A., & Razzaq, N. (2016). An Investigation into the Determinants of Risk Disclosure in Banks : Evidence from Financial Sector of Pakistan. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(3), 1049–1058.



- Barakat, A., & Hussainey, K. (2013). Bank Governance, Regulation, Supervision, and Risk Reporting: Evidence from Operational Risk Disclosures in European Banks. *International Review of Financial Analysis*, 30, 254–273. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.07.002>
- Darussamin, A. M., Ali, M. M., Ghani, E. K., & Gunardi, A. (2018). The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Level of Risk Disclosure: evidence from Malaysian Government Linked Companies. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 21(1), 1–19.
- Ditta, A. S. A., & Setiawan, D. (2019). Corporate Governance in Indonesia: One Decade Perspective. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 23(1), 61–77.
- Elamer, A. A., Ntim, C. G., & Abdou, H. A. (2017). Islamic Governance , National Governance , and Bank Risk Management and Disclosure in MENA Countries. In *Business and Society*.
- Elamer, A. A., Ntim, C. G., Abdou, H. A., & Pyke, C. (2019). Sharia Supervisory Boards, Governance Structure and Operational Risk Disclosure: Evidence from Islamic Banks in MENA Countries. *Global Finance Journal*, 1–44.
- Elamer, A. A., Ntim, C. G., Abdou, H. A., Zalata, A., & Elmagrhi, M. (2019). The Impact of Multi-Layer Governance on Bank Risk Disclosure in Emerging Markets: The Case of Middle East and North Africa. *Accounting Forum*, 1–46.
- Ellili, N. O. D., & Nobanee, H. (2017). Corporate Risk Disclosure of Islamic and Conventional Banks. *Banks and Bank System*, 12(3), 247–256.
- Elshandidy, T., & Neri, L. (2015). Corporate Governance, Risk Disclosure Practices, and Market Liquidity: Comparative Evidence from The UK and Italy. *Corporate Governance: An International Review*, 23(4), 331–356. <https://doi.org/10.1111/corg.12095>
- Falendro, A., & Ghozali, I. (2018). Karakteristik Dewan Komisaris, Komite dan Pengungkapan Risiko Perusahaan. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 115–124. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i>
- Farook, S., & Lanis, R. (2007). Banking on Islam? Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure. *International Conference on Islamic Economics and Finance*, 355–388.
- Farook, S., & Lanis, R. (2011). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114–141. <https://doi.org/10.1108/17590811111170539>
- Freeman, R. E. (2010). *A Strategic Management: A Stakeholder Approach*. New York: Cambridge University Press.

- Gago, R. F., & García, L. C. (2018). Independent Directors' Background and CSR Disclosure. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, (February), 1–11. <https://doi.org/10.1002/csr.1515>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasina, G., Nazar, M. R., & Budiono, E. (2018). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management (Studi Pada Sektor Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2402–2409.
- IBI. (2016). *Supervisi Manajemen Risiko Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Izhar, H., & Asutay, M. (2010). A Theoretical Analysis of The Operational Risk Framework in Islamic Banks. *IJUM Journal of Economics and Management*, 18(1), 73–113.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kasim, N., Htay, S. N. N., & Salman, S. A. (2013). Conceptual Framework for Shariah Corporate Governance with Special Focus on Islamic Capital Market in Malaysia. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 4(5), 1–4.
- Khalil, A., & Maghraby, M. (2017). The Determinants of Internet Risk Disclosure: Empirical Study of Egyptian Listed Companies. *Managerial Auditing Journal*, 32(8), 746–767. <https://doi.org/10.1108/MAJ-04-2016-1370>
- Khelif, H., & Ahmed, K. (2016). Ownership structure and voluntary disclosure : A synthesis of empirical studies. *Australian Journal of Management*, 1–28. <https://doi.org/10.1177/0312896216641475>
- Linsley, P. M., & Shrivess, P. J. (2005). Transparency and The Disclosure of Risk Information in The Banking Sector. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 13(3), 205–214.
- Malim, N. A. K. (2015). Islamic Banking and Risk Management: Issues and Challenges. *Journal of Islamic Bankin and Finance*, 64–70.
- Mediawati, E., & Afiyana, I. F. (2018). Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Sukarela Pada Banks Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 259–268.
- Nahar, S., Azim, M., & Jubb, C. (2016). The Determinants of Risk Disclosure by Banking Institutions. *Asian Review of Accounting*, 24(4), 426–444.

- Neifar, S., & Jarboui, A. (2018). Research in International Business and Finance Corporate governance and operational risk voluntary disclosure : Evidence from Islamic banks. *Research in International Business and Finance*, 46(146), 43–54. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.09.006>
- Novitaningrum, F., & Amboningtyas, D. (2017). Analysis of Good Governance Principles (Institutional Ownership, Managerial Ownership, Independent Commissioners, and Audit Committee) to Disclosure Sustainability Report Through ROA As Moderating Variables. *Journal of Management*, 3(3), 1–15.
- Oliveira, J., Rodrigues, L. L., & Craig, R. (2011). *Voluntary Risk Reporting to Enhance Institutional and Organizational Legitimacy: Evidence from Portuguese Banks*. <https://doi.org/10.1108/13581981111147892>
- Qoyum, A., Mutmainah, L., Setyono, J., & Qizam, I. (2017). The Impact of Good Corporate Governance, Company Size and Corporate Social Responsibility Disclosure: Case Study of Islamic Banking in Indonesia. *Iqtishadia, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 130–159.
- Radwan, M., Biancone, P. Pietro, & Shakhathreh, M. Z. (2016). Operational Risk Management Disclosure in Islamic Banks Operational Risk Management Disclosure in Islamic Banks. *Capitolo 1*, 1–16.
- Rahman, R. A., Kighir, A., Oyefeso, L. O., & Salam, O. A. (2013). Risk Management Disclosure Practices of Islamic Banks in The Mena Region : An Empirical Analysis. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 15(1), 152–160. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.15.1.2188>
- Rosli, N. F., Mohammed, N. F., & Sanusi, Z. M. (2017). The Determinants of Voluntary Risk Disclosures: The Case of Shariah Compliant Companies in Malaysia. *SHS Web of Conferences* 36, 2, 1–14.
- Sarowono, A. A., Hapsari, D. W., & Nurbaiti, A. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko. *E*, 5(1), 769–777.
- Sriyono, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2015). *Statistika Untuk Penelitian* (3rd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sundararajan, V. (2005). *Risk Measurement and Disclosure in Islamic Finance and the Implications of Profit Sharing Investment Accounts 1*.
- Susanti, R. D., Isbanah, Y., & Kusumaningsrum, T. M. (2016). Pengaruh Kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Risk Management Disclosure Pada Bank Kovenisional di BEI Periode 2012-2016. *Seminar Nasional Manajemen Da Bisnis Ke-3*, 503–514.

Wicaksono, S. A., & Adiwibowo, A. S. (2017). Analisis Determinan Pengungkapan Risiko (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 1–14.

Peraturan-Peraturan:

Indonesia. (2003). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56 DPNP.

Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29 DPbS.

Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Tim Informasi Hukum, Direktorat Hukum.

Indonesia. (2010). *Surat Ederan Nomor 12/13/DPbS Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.

Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Tim Informasi Hukum, Direktorat Hukum.

Indonesia. (2014). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51.

Indonesia. (2016). *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53.

Indonesia. (2016). *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286.

Indonesia. (2017). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Jakarta: Direktur Hukum .

## Lampiran 1

### Indeks Pengungkapan Risiko Operasional

No	Deskripsi Pengungkapan	Sumber
1	Skala usaha dan struktur organisasi bank	OJK
2	Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa	OJK
3	Aksi perusahaan dan pengembangan bisnis baru	OJK
4	Outsourcing	OJK; Ameer (2018)
5	Etika bisnis	Elamer et al. (2017); Neifar dan Jarboui (2018)
6	Dewan menjelaskan peran direktur dalam departemen manajemen risiko	Ameer (2018)
7	Pernyataan tentang peran penasihat eksternal dalam praktik manajemen risiko	Ameer (2018)
8	Pemasaran atau kepuasan pelanggan atau boikot	Linsley dan Shrives (2005); Elamer et al. (2017); Neifar dan Jarboui (2018)
9	Penerapan manajemen sumber daya manusia	OJK; Linsley dan Shrives (2005); Elamer et al. (2017); Neifar dan Jarboui (2018)
10	Pernyataan tentang pengembangan integritas karyawan	Elamer et al. (2017); Neifar dan Jarboui (2018)
11	Pernyataan tentang perekrutan, pelatihan dan pengembangan staf manajemen risiko	Ameer (2018)
12	Pernyataan tentang pemisahan tugas antar personel yang terlibat dokumentasi, pemrosesan transaksi dan pelaporan	Ameer (2018)
13	Praktik kerja dan keselamatan kerja dan adanya aktivitas serikat pekerja.	OJK; Ameer (2018)
14	Kegagalan karena faktor manusia/ human error	OJK; Elamer et al. (2017)
15	Kompleksitas teknologi informasi	OJK; Linsley dan Shrives (2005); Elamer et al. (2017)

16	Perubahan sistem teknologi informasi	OJK; Linsley dan Shrives (2005); Ameer (2018)
17	Kerentanan sistem teknologi informasi terhadap ancaman dan serangan teknologi informasi	OJK; Neifar dan Jarboui (2018); Ameer (2018)
18	<i>Maturity</i> sistem teknologi informasi	OJK; Linsley dan Shrives (2005); Elamer et al. (2017); Neifar dan Jarboui (2018); Ameer (2018)
19	Kegagalan sistem teknologi informasi	OJK; Linsley dan Shrives (2005); Ameer (2018)
20	Keandalan infrastruktur pendukung	OJK; Linsley dan Shrives (2005); Ameer (2018)
21	Kecurangan internal - disebabkan oleh pegawai	OJK
22	Kecurangan eksternal - perampokan, pemalsuan cek, pembajakan data bank dan gangguan sistem komputer	OJK
23	Pernyataan tentang tindakan criminal yang terjadi di organisasi	Ameer (2018)
24	Evaluasi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko	OJK
25	Strategi dan proses manajemen risiko operasional	Elamer et al. (2017); Neifar dan Jarboui (2018); Ameer (2018)
26	Cakupan dan sifat sistem pelaporan risiko operasional	Elamer et al. (2017); Neifar dan Jarboui (2018); Ameer (2018)
27	Teknik transfer atau mitigasi risiko operasional	Elamer et al. (2017); Neifar dan Jarboui (2018); Ameer (2018)
28	Kontrol kualitas	Linsley dan Shrives (2005)
29	Fungsi audit internal atau sistem pengendalian internal	Elamer et al. (2017); Neifar dan Jarboui (2018); Ameer (2018)

30	Kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank baik oleh SKMR maupun SKAI	OJK
31	Tanggungjawab manajemen untuk anti pencucian uang dan pembiayaan anti terorisme	OJK
32	Jumlah keputusan perdata dan/atau syariah yang tertunda terkait dengan validitas produk perbankan	Ameer (2018)
33	Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional bank	OJK
34	Segala perubahan yang berhubungan dengan legalitas konsumen untuk membuat kontrak	Ameer (2018)
35	Penggunaan pengacara eksternal untuk kasus-kasus hukum yang diajukan oleh bank terhadap rekening yang menunggak	Ameer (2018)
36	Pernyataan tentang kepatuhan prinsip dan aturan syariah yang telah ditentukan Dewan Syariah	Ameer (2018)
37	Produk-produk bank syariah mencerminkan kepatuhan syariah	Ameer (2018)
38	Informasi tentang kontroversi akuntansi/ peraturan/undang-undang yang tidak sesuai dengan syariah	Ameer (2018)
39	Jumlah terkait pendapatan yang diperoleh dari produk islami yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan syariah	Ameer (2018)
40	Informasi tentang distribusi zakat	Ameer (2018)
41	Informasi tentang program Qard Hasan	Ameer (2018)
42	Pengembangan masyarakat dan pembiayaan investasi proyek yang mendukung UMKM	Ameer (2018)
43	Masalah terkait dengan produk bank, nasabah dan praktik bisnis bank	Linsley dan Shrives (2005);
44	Kerusakan aktiva milik bank akibat bencana alam atau terorisme	Elamer et al. (2017); Neifar dan Jarboui (2018)
45	Kesalahan pada eksekusi pekerjaan dan proses manajemen	Elamer et al. (2017); Neifar dan Jarboui (2018)

## Lampiran 2

### Skor Pengungkapan Risiko Operasional

No	Tahun	Bank Umum Syariah	Skor
1	2014	Bank Aceh Syariah	68.89%
2	2015		73.33%
3	2016		82.22%
4	2017		82.22%
5	2018		82.22%
6	2014	BCA Syariah	55.56%
7	2015		60.00%
8	2016		66.67%
9	2017		71.11%
10	2018		75.56%
11	2014	BJB Syariah	55.56%
12	2015		62.22%
13	2016		66.67%
14	2017		71.11%
15	2018		73.33%
16	2014	BNI Syariah	86.67%
17	2015		82.22%
18	2016		84.44%
19	2017		84.44%
20	2018		84.44%
21	2014	BRI Syariah	60.00%
22	2015		64.44%
23	2016		68.89%
24	2017		71.11%
25	2018		73.33%
26	2014	BTPN Syariah	64.44%
27	2015		66.67%
28	2016		62.22%
29	2017		73.33%
30	2018		75.56%
31	2014	Maybank Syariah Indonesia	66.67%
32	2015		66.67%
33	2016		66.67%
34	2017		68.89%
35	2018		66.67%
36	2014	Bank Mega Syariah	55.56%



37	2015		55.56%
38	2016		71.11%
39	2017		75.56%
40	2018		75.56%
41	2014	<b>Bank Muamalat Indonesia</b>	75.56%
42	2015		77.78%
43	2016		75.56%
44	2017		80.00%
45	2018		80.00%
46	2014	<b>Bank Panin Syariah</b>	64.44%
47	2015		77.78%
48	2016		77.78%
49	2017		80.00%
50	2018		82.22%
51	2014	<b>Bank Syariah Bukopin</b>	62.22%
52	2015		66.67%
53	2016		68.89%
54	2017		68.89%
55	2018		66.67%
56	2014	<b>Bank Syariah Mandiri</b>	73.33%
57	2015		84.44%
58	2016		82.22%
59	2017		84.44%
60	2018		84.44%
61	2014	<b>Bank Victoria Syariah</b>	53.33%
62	2015		53.33%
63	2016		55.56%
64	2017		64.44%
65	2018		64.44%

### Lampiran 3

#### Skor Karakteristik Dewan Pengawas Syariah

No	Bank Umum Syariah	Tahun 2014					
		SS B	NUM B	CROS S	PH D	RE P	DP S
1	Bank Aceh Syariah	1	1	1	1	1	1
2	BCA Syariah	1	1	1	1	1	1
3	BJB Syariah	1	1	0	1	1	0.8
4	BNI Syariah	1	1	1	1	1	1
5	BRI Syariah	1	1	0	1	1	0.8
6	BTPN Syariah	1	1	0	0	0	0.4
7	Maybank Syariah Indonesia	1	1	1	0	0	0.6
8	Bank Mega Syariah	1	1	1	1	1	1
9	Bank Muamalat Indonesia	1	1	1	1	1	1
10	Bank Panin Syariah	1	1	1	0	1	0.8
11	Bank Syariah Bukopin	1	1	1	0	1	0.8
12	Bank Syariah Mandiri	1	1	0	1	1	0.8
13	Bank Victoria Syariah	1	1	1	1	0	0.8
		Tahun 2015					
14	Bank Aceh Syariah	1	1	0	1	1	0.8
15	BCA Syariah	1	1	0	1	1	0.8
16	BJB Syariah	1	1	1	1	1	1
17	BNI Syariah	1	1	1	1	1	1
18	BRI Syariah	1	1	0	1	1	0.8
19	BTPN Syariah	1	1	0	0	0	0.4
20	Maybank Syariah Indonesia	1	1	1	0	0	0.6
21	Bank Mega Syariah	1	1	1	1	1	1
22	Bank Muamalat Indonesia	1	1	1	1	1	1
23	Bank Panin Syariah	1	1	1	1	1	1
24	Bank Syariah Bukopin	1	1	1	1	1	1
25	Bank Syariah Mandiri	1	1	1	1	1	1
26	Bank Victoria Syariah	1	1	1	1	1	1
		Tahun 2016					
27	Bank Aceh Syariah	1	1	0	1	1	0.8
28	BCA Syariah	1	1	0	1	1	0.8
29	BJB Syariah	1	1	1	1	1	1
30	BNI Syariah	1	1	1	1	1	1

31	BRI Syariah	1	1	1	1	1	1
32	BTPN Syariah	1	1	0	0	0	0.4
33	Maybank Syariah Indonesia	1	1	0	1	0	0.6
34	Bank Mega Syariah	1	1	1	1	1	1
35	Bank Muamalat Indonesia	1	1	1	1	1	1
36	Bank Panin Syariah	1	1	1	0	0	0.6
37	Bank Syariah Bukopin	1	1	1	1	1	1
38	Bank Syariah Mandiri	1	1	1	1	1	1
39	Bank Victoria Syariah	1	1	1	0	1	0.8
		Tahun 2017					
40	Bank Aceh Syariah	1	1	0	1	1	0.8
41	BCA Syariah	1	1	0	1	1	0.8
42	BJB Syariah	1	1	1	1	1	1
43	BNI Syariah	1	1	1	1	1	1
44	BRI Syariah	1	1	1	1	1	1
45	BTPN Syariah	1	1	0	0	0	0.4
46	Maybank Syariah Indonesia	1	1	1	0	0	0.6
47	Bank Mega Syariah	1	1	1	1	1	1
48	Bank Muamalat Indonesia	1	1	1	1	1	1
49	Bank Panin Syariah	1	1	1	1	1	1
50	Bank Syariah Bukopin	1	1	1	1	1	1
51	Bank Syariah Mandiri	1	1	1	1	1	1
52	Bank Victoria Syariah	1	1	1	0	1	0.8
		Tahun 2018					
53	Bank Aceh Syariah	1	1	0	1	1	0.8
54	BCA Syariah	1	1	1	1	1	1
55	BJB Syariah	1	1	1	1	1	1
56	BNI Syariah	1	1	1	1	1	1
57	BRI Syariah	1	1	1	1	1	1
58	BTPN Syariah	1	1	0	0	0	0.4
59	Maybank Syariah Indonesia	1	1	1	0	0	0.6
60	Bank Mega Syariah	1	1	1	1	1	1
61	Bank Muamalat Indonesia	1	1	1	1	1	1
62	Bank Panin Syariah	1	1	1	1	1	1
63	Bank Syariah Bukopin	1	1	1	1	1	1
64	Bank Syariah Mandiri	1	1	1	1	1	1
65	Bank Victoria Syariah	1	1	1	0	1	0.8

## Lampiran 4

### Variabel Independen

No	Tahun	Bank Umum Syariah	KPI	KAI	DKI	DPS
1	2014	Bank Aceh Syariah	1.00	0.75	0.50	0.80
2	2015		1.00	0.75	0.67	0.80
3	2016		1.00	0.67	0.67	0.80
4	2017		1.00	0.67	0.67	0.80
5	2018		1.00	0.67	0.67	0.80
6	2014	BCA Syariah	1.00	0.75	0.67	0.80
7	2015		1.00	0.75	0.67	0.80
8	2016		1.00	0.67	0.67	0.80
9	2017		1.00	0.67	0.67	0.80
10	2018		1.00	0.67	0.67	0.80
11	2014	BJB Syariah	1.00	0.50	0.50	1.00
12	2015		1.00	0.50	0.25	1.00
13	2016		1.00	0.50	0.50	1.00
14	2017		1.00	0.50	0.50	1.00
15	2018		1.00	0.40	0.50	1.00
16	2014	BNI Syariah	1.00	0.80	0.67	0.80
17	2015		1.00	0.40	0.67	0.80
18	2016		1.00	0.67	0.50	0.80
19	2017		1.00	0.50	0.75	1.00
20	2018		1.00	0.67	0.50	1.00
21	2014	BRI Syariah	1.00	0.50	0.80	0.80
22	2015		1.00	0.50	0.60	0.80
23	2016		1.00	0.40	0.40	0.80
24	2017		1.00	0.60	0.60	1.00
25	2018		1.00	0.50	0.75	1.00
26	2014	BTPN Syariah	1.00	1.00	0.67	0.80
27	2015		0.68	0.67	0.50	0.80
28	2016		0.68	0.50	0.40	0.80
29	2017		0.60	0.50	0.50	0.80
30	2018		0.60	0.67	0.60	0.80
31	2014	Maybank Syariah Indonesia	1.00	1.00	0.67	0.60
32	2015		1.00	0.67	0.67	0.60
33	2016		1.00	0.50	0.67	0.60
34	2017		1.00	0.50	0.67	0.60
35	2018		1.00	0.50	0.67	0.60
36	2014	Bank Mega Syariah	1.00	0.67	0.67	1.00

37	2015		1.00	0.67	1.00	1.00
38	2016		1.00	0.67	0.67	1.00
39	2017		1.00	0.67	1.00	1.00
40	2018		1.00	0.67	1.00	1.00
41	2014	Bank Muamalat Indonesia	0.89	0.67	0.50	1.00
42	2015		0.90	0.50	0.50	1.00
43	2016		0.88	0.50	0.75	1.00
44	2017		0.89	0.50	0.60	1.00
45	2018		0.89	0.67	0.60	1.00
46	2014	Bank Panin Syariah	0.76	0.67	0.67	0.80
47	2015		0.91	0.67	0.67	0.80
48	2016		0.91	0.67	0.00	0.80
49	2017		0.83	0.67	0.67	1.00
50	2018		0.92	0.67	0.67	1.00
51	2014	Bank Syariah Bukopin	0.98	1.00	0.67	0.80
52	2015		0.99	0.67	0.50	0.80
53	2016		0.99	0.67	0.50	0.80
54	2017		0.99	0.67	0.50	1.00
55	2018		0.99	0.67	0.50	1.00
56	2014	Bank Syariah Mandiri	1.00	0.40	0.60	1.00
57	2015		1.00	0.43	0.60	1.00
58	2016		1.00	0.33	0.60	1.00
59	2017		1.00	0.57	0.50	1.00
60	2018		1.00	0.29	0.75	1.00
61	2014	Bank Victoria Syariah	1.00	0.67	1.00	0.80
62	2015		1.00	0.67	1.00	0.80
63	2016		1.00	0.67	0.33	0.80
64	2017		1.00	0.67	0.67	0.80
65	2018		1.00	0.67	0.67	0.80

## Lampiran 5

### Variabel Kontrol

No	Tahun	Bank Umum Syariah	ASET	ROA
1	2014	Bank Aceh Syariah	16.6113	0.0313
2	2015		16.7381	0.0283
3	2016		16.7472	0.0248
4	2017		16.9340	0.0251
5	2018		16.9551	0.0238
6	2014	BCA Syariah	14.9123	0.0080
7	2015		15.2856	0.0100
8	2016		15.4241	0.0110
9	2017		15.6008	0.0120
10	2018		15.7705	0.0120
11	2014	BJB Syariah	15.6223	0.0072
12	2015		15.6780	0.0025
13	2016		15.8226	-0.8090
14	2017		15.8585	-0.0569
15	2018		15.7238	0.0054
16	2014	BNI Syariah	16.7855	0.0127
17	2015		16.9518	0.0143
18	2016		17.1589	0.0144
19	2017		17.3658	0.0131
20	2018		17.5303	0.0142
21	2014	BRI Syariah	16.8283	0.0008
22	2015		17.0031	0.0076
23	2016		17.1365	0.0095
24	2017		17.2669	0.0051
25	2018		17.4509	0.0043
26	2014	BTPN Syariah	18.1332	0.0360
27	2015		18.2104	0.0310
28	2016		18.3304	0.0310
29	2017		18.3745	0.0210
30	2018		18.4397	0.0310
31	2014	Maybank Syariah Indonesia	14.7116	0.0361
32	2015		14.3714	-0.2013
33	2016		14.1117	-0.0951
34	2017		14.0590	0.0550
35	2018		15.7044	-0.0686
36	2014	Bank Mega Syariah	15.7675	0.0029

37	2015		15.5311	0.0030
38	2016		15.6296	0.0263
39	2017		15.7663	0.0156
40	2018		15.8084	0.0093
41	2014	Bank Muamalat Indonesia	17.9493	0.0017
42	2015		17.8616	0.0020
43	2016		17.8370	0.0022
44	2017		17.9377	0.0011
45	2018		17.8634	0.0008
46	2014	Bank Panin Syariah	15.6413	0.0199
47	2015		15.7804	0.0114
48	2016		15.9855	0.0037
49	2017		15.9707	-0.1077
50	2018		15.9870	0.0026
51	2014	Bank Syariah Bukopin	15.4567	0.0027
52	2015		15.5780	0.0690
53	2016		15.7642	0.0076
54	2017		15.7849	0.0002
55	2018		15.6606	0.0002
56	2014	Bank Syariah Mandiri	18.0193	0.0017
57	2015		18.0693	0.0056
58	2016		18.1828	0.0059
59	2017		18.2922	0.0059
60	2018		18.4040	0.0088
61	2014	Bank Victoria Syariah	14.1801	-0.0187
62	2015		14.1371	-0.0236
63	2016		14.3011	-0.0219
64	2017		14.5102	0.0036
65	2018		14.5698	0.0032